

**KEDUDUKAN CUCU SEBAGAI AHLI WARIS PENGGANTI
BERDASARKAN KETENTUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
DAN PERSPEKTIF IMAM NAWAWI**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Darunnajah untuk memenuhi salah satu
syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun Oleh :

ALFINA INDAH PUTRI

NIM : 2011031

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS DARUNNAJAH JAKARTA

2024 M/1446 H

LEMBAR PERNYATAAN

Peneliti menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang peneliti buat ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Universitas Darunnajah Jakarta. Seluruh isi skripsi ini hasil karya sendiri.

Adapun bagian-bagian penulisan dalam skripsi ini saya mengutip dari hasil karya orang lain, yang telah ditulis sumbernya secara jelas sesuai dengan normah, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti sebagian atau seluruh dari skripsi ini bukan hasil karya sendiri atau adanya plagiat. Peneliti bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan menerima sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 07 Agustus 2024

Yang Membuat Pernyataan

Alfina Indah Putri

Nim. 2011031

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul : Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Berdasarkan
Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Imam Nawawi

Nama : Alfina Indah Putri

Nim : 2011031


Fakultas : Fakultas Agama Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah diperiksa dan disetujui untuk dipertahankan dihadapan sidang Skripsi
Universitas Darunnajah Jakarta.


Jakarta, 07 Agustus 2024

Pembimbing I



Taufiq Ramadhan, S.Sy., M.H


Pembimbing II



Muhamad Arief Al-Hakim, M.H

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam



H. Azmi Islami, PG.D., M.Pd.

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN


Skripsi ini yang berjudul "*Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Dan Perspektif Imam Nawawi*" Telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah Universitas Darunnajah Jakarta pada tanggal dan dinyatakan LULUS. Kepada yang bersangkutan berhak memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Jakarta, 16 Agustus 2024


Panitia Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota,

Sekretaris Merangkap Anggota,




Duna Izfanna, M.Pd., Psy., Ph.D.



Muhammad Arief Al Hakim, M.H.


Anggota Penguji,

Penguji I,



H. Azmi Islami, Pg. D., M. Pd.

Penguji II,



Sofyan Munawar, S. H.I., M. H

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Dengan menyebut nama-Mu Allah SWT, puji dan syukur saya panjatkan kepada-Mu karena dengan rahmat serta karunia-Nya saya dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul “*Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Dan Perspektif Imam Nawawi*”, tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat yang telah menjadi ketentuan Universitas Darunnajah Jakarta dalam menyelesaikan studi dan akan mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Saya sangat bersyukur dan menyadari bahwa tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak langsung maupun tidak langsung, penelitian ini tidak dapat berjalan dengan baik. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan selama proses pendidikan dan penelitian ini, maka saya ingin mengucapkan terima kasih sekaligus rasa hormat saya kepada :

1. Bapak Dr. K.H. Sofwan Manaf, M.Si dan Bapak K.H. Hadiyanto Arief, S.H., M.Bs. Selaku Presiden Universitas Darunnajah Jakarta.
2. Bapak Dr. Hasan Darojat, Ph. D Selaku Rektor Universitas Darunnajah Jakarta.
3. Bapak H. Azmi Islami, Pg.D., M.Pd Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Darunnajah Jakarta.

4. Bapak Muhammad Arief Al Hakim, M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Darunnajah Jakarta Sekaligu Dosen Pembimbing.
5. Bapak Taufiq Ramadhan, S.Sy., M.H. Dosen Pembimbing saya yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, memotivasi, mengoreksi, saran dan kritik dalam penulisan Skripsi ini.
6. Kepada Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Darunnajah Jakarta, yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan, mendidik sekaligus membina selama masa perkuliahan.
7. Kepada Keluarga saya terutama Suami saya tercinta H. Siraj El Munir Bustami, S.H., M.H., Dan Keluarga besar suami saya yang selalu mendukung dan mendo'akan saya, serta anak-anak saya Hana Nabila, Fiana Abira dan Rachel Nabira, Ibu saya Siti Julaekha, Ayah Hery Sugeng Suharsono, Kakak saya Lutfi Alfani, Kakak Elfa Aristha Diana Amd.kep., Adik Fira Ainun Fadia, Adik Rafli Daffa Al-Muzaki, Keluarga besar saya, serta sahabat-sahabat saya Rahmah Zhafira Pusparini S.M. dan Selly Romadona S.Sos, yang selalu memberikan dukungan, do'a serta motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh rekan-rekan Program Studi Hukum Keluarga (Syari'ah) yang telah memotivasi dan juga memberikan dorongan hingga terselesaikan skripsi ini.

9. Dan saya mengucapkan Terimakasih kepada semua Pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga jasa dan amal kebaikan kalian diberi balasan terbaik oleh Allah SWT.

Saya menyadari bahwa amatlah terbatas pengetahuan dan kemampuan yang saya miliki sehingga proposal skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga skripsi yang telah saya buat ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan menjadi referensi untuk kedepannya.

Universitas
Darunnajah



Penulis

ABSTRAK

ALFINA INDAH PUTRI, NIM: 2011031, *Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan Perspektif Imam Nawawi*, Skripsi: Program Strata I Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Darunnajah, xiv + 97 halaman.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti dalam hukum waris Islam berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan perspektif Imam Nawawi. Dalam Kompilasi Hukum Islam, ketentuan mengenai ahli waris pengganti diatur dalam Pasal 185 yang memberikan hak kepada cucu untuk menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal dunia sebelum pewaris. Studi ini mengkaji dasar hukum, syarat, dan batasan yang diterapkan dalam pemberian hak waris kepada cucu menurut KHI yang kemudian ditinjau dengan pandangan Imam Nawawi, seorang ulama terkemuka dalam mazhab Syafi'i. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini meliputi: (1) Apakah ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam mengenai cucu sebagai ahli waris pengganti menyimpang apabila dikaitkan dengan ketentuan waris menurut perspektif Imam Nawawi? dan (2) Berapakah bagian yang diterima oleh cucu yang menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan/literatur pandangan Imam Nawawi terhadap ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam mengenai cucu sebagai ahli waris pengganti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan interpretasi mengenai kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti antara Pasal 185 KHI dan pandangan Imam Nawawi. KHI memberikan hak waris kepada cucu yang menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal terlebih dahulu dengan proporsi besaran warisan yang diterima oleh cucu sebagai ahli waris pengganti dalam KHI dengan jalan wasiat wajibah yang bagiannya tidak lebih dari 1/3 dan tidak boleh melebihi ahli waris sederajat dengan yang digantikan, Dalam perspektif al-Nawawi cucu laki-laki memperoleh waris sebagai *'aṣābah bi al-naḥs* dan cucu perempuan sebagai *zawī al-furūd* atau *'aṣābah bi al-gair* ketika bersama cucu lelaki. Dengan demikian, ketentuan Pasal 185 KHI dapat dianggap sejalan dengan pandangan Imam Nawawi, Meskipun terdapat perbedaan dalam cara penjelasan dan penerapan, prinsip-prinsip dasar yang diajarkan oleh Imam Nawawi mendukung konsep ahli waris pengganti yang diatur dalam KHI.

Kata kunci: *Kompilasi Hukum Islam, Imam Nawawi, Ahli Waris Pengganti.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Telaah Pustaka.....	11
B. Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	14
1. Definisi Kewarisan.....	14
2. Syarat dan Rukun Warisan.....	22
3. Jenis – jenis Ahli Waris	25

4. Penghalang Warisan.....	32
5. Pembagian Warisan menurut KHI	35
B. Tinjauan Umum Tentang Kewarisan Menurut Fiqih	40
1. Pengertian Mawaris dan Dasar Kewarisan Islam	40
2. Pandangan Imam Nawawi Terhadap Ahli Waris Pengganti	48
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	53
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	53
B. Sumber Data	54
C. Teknik Pengumpulan Data	55
D. Validitas Data	56
E. Analisis Data	57
BAB IV.....	59
HASIL DAN PEMBAHASAN	59
A. Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam	59
B. Kedudukan Cucu dalam Kompilasi Hukum Islam	64
C. Analisis Imam Nawawi terhadap Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Ketentuan Kompilasi Hukum Islam.....	74
BAB V	87
PENUTUP	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA.....	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah suatu ikatan hukum dan sosial yang diakui antara dua individu yang mencakup hak dan kewajiban tertentu. Dalam konteks hukum, pernikahan menciptakan status hukum baru bagi pasangan yang terikat, yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan mereka termasuk hak waris.

Pernikahan memiliki dampak signifikan pada hak waris, yaitu:

1. **Hak Waris Pasangan Suami Istri:** Pasangan yang sah dalam pernikahan memiliki hak waris yang lebih besar dibandingkan dengan anggota keluarga lainnya. Misalnya, dalam banyak sistem hukum, pasangan suami atau istri memiliki hak waris atas sebagian besar harta almarhum.
2. **Harta Bersama:** Dalam yurisdiksi tertentu, harta yang diperoleh selama pernikahan dianggap sebagai harta bersama. Setelah salah satu pasangan meninggal, harta bersama ini akan dibagi antara pasangan yang masih hidup dan ahli waris lainnya sesuai dengan hukum yang berlaku.
3. **Penyusunan Wasiat:** Pasangan suami istri memiliki hak untuk menyusun wasiat yang mengatur bagaimana harta mereka akan dibagikan setelah kematian. Wasiat ini dapat memastikan

bahwa pasangan yang masih hidup menerima bagian yang sesuai dari harta warisan.

4. **Kewajiban Finansial:** Selain aset, pasangan yang masih hidup mungkin juga bertanggung jawab atas utang dan kewajiban finansial almarhum.

Pernikahan dan waris saling terkait erat karena status pernikahan seseorang dapat mempengaruhi hak-hak dan kewajiban mereka terkait dengan warisan. Penting bagi pasangan untuk memahami implikasi hukum dari pernikahan terhadap waris untuk mengelola harta dan kewajiban mereka dengan baik, serta untuk memastikan bahwa kehendak mereka dilaksanakan setelah mereka meninggal.

Hukum waris dalam Islam merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat Muslim, yang diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum Islam. Kedudukan ahli waris dan pembagian harta warisan memiliki implikasi besar terhadap keadilan dan keharmonisan dalam keluarga.

Cucu, sebagai generasi kedua dalam hierarki keturunan, memiliki peran khusus dalam sistem warisan Islam. Dalam banyak kasus, cucu mungkin menjadi ahli waris pengganti ketika ahli waris yang lebih dekat, seperti anak atau orang tua, tidak lagi ada.

Pertanyaan mendasar muncul terkait dengan bagaimana kedudukan cucu diatur dalam ketentuan kompilasi hukum Islam

dan bagaimana penerapan hukum waris ini dapat memberikan keadilan serta melindungi hak-hak ahli waris.¹

Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat Islam sering dihadapkan pada situasi di mana hubungan keluarga dan dinamika sosial berubah. Hal ini dapat mencakup perubahan dalam struktur keluarga, khususnya dalam hal pewarisan harta. Kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti menjadi perhatian yang mendalam karena dapat memengaruhi kesejahteraan dan keadilan di dalam masyarakat.²

Hukum waris dalam Islam merupakan bagian penting dari syariat Islam yang secara rinci diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis. Aturan-aturan ini memberikan panduan yang jelas mengenai siapa saja yang berhak menerima warisan dan berapa bagian yang mereka terima. Di Indonesia, hukum waris Islam juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berfungsi sebagai pedoman bagi penyelesaian masalah-masalah kewarisan di kalangan umat Islam.

Namun, terdapat beberapa perbedaan antara ketentuan yang diatur dalam KHI dan ketentuan perspektif Imam Nawawi, khususnya mengenai kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti. Pasal 185 KHI mengatur bahwa cucu dapat menjadi

¹ Departemen Agama Republik Indonesia. (n.d.). "Kompilasi Hukum Islam."

² M. Amir, "Hukum Kompilasi dalam Perspektif Pemikiran Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam*, vol. 20, no. 2, hlm. 112-130.

ahli waris pengganti bagi orang tua mereka yang telah meninggal sebelum pewaris meninggal dunia³. Ketentuan ini mengundang pertanyaan mengenai kesesuaian dengan hukum waris yang ditetapkan oleh Imam Nawawi, yang tidak secara eksplisit menyebutkan cucu sebagai ahli waris pengganti.

Hukum waris Islam merupakan salah satu aspek penting dalam syariat Islam yang mengatur pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam praktiknya, hukum waris Islam di Indonesia diatur melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disahkan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Salah satu pasal dalam KHI yang sering menjadi sorotan adalah Pasal 185 yang mengatur tentang cucu sebagai ahli waris pengganti.⁴

Pasal 185 KHI menyebutkan bahwa jika seorang ahli waris meninggal dunia terlebih dahulu sebelum pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, yaitu cucu dari pewaris. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan keadilan kepada cucu yang orang tuanya meninggal terlebih dahulu sehingga tetap mendapatkan bagian dari harta warisan pewaris. Namun, ketentuan ini menimbulkan pertanyaan mengenai

³ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 185 mengatur tentang kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti.

⁴ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.

kesesuaiannya dengan pandangan ulama klasik, khususnya Imam Nawawi.

Imam Nawawi, salah satu ulama besar dalam mazhab Syafi'i, memiliki pandangan tersendiri mengenai siapa yang berhak menerima warisan dan bagaimana pembagiannya. Pandangan beliau sering kali dijadikan rujukan dalam penentuan hukum waris dalam berbagai konteks⁵. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji apakah ketentuan Pasal 185 KHI mengenai cucu sebagai ahli waris pengganti menyimpang dari ketentuan waris menurut perspektif Imam Nawawi.

Selain itu, permasalahan lain yang juga penting untuk dikaji adalah berapa bagian yang diterima oleh cucu yang menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris. Pembagian ini harus diteliti secara mendalam agar sesuai dengan prinsip keadilan dan syariat Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah utama: (1) Apakah ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam mengenai cucu sebagai ahli waris pengganti menyimpang apabila dikaitkan dengan ketentuan waris menurut perspektif Imam Nawawi? dan (2) Berapakah bagian yang diterima oleh cucu yang menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris? Melalui

⁵ Imam Nawawi, *Minhaj al-Talibin*, terjemahan bahasa Indonesia oleh A. Ma'sum, cet. ke-1 (Jakarta: Darul Kutub, 1996), hlm. 345.

penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hukum waris Islam dan penerapannya di Indonesia.

B. Fokus Penelitian

Fokus kajian ini adalah Studi Normatif, Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang mengkaji penelitian kepustakaan dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, konten, teori-teori hukum, dan pendapat para Sarjana. Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Imam Nawawi. dengan sub fokusnya sebagai berikut:

1. Perbedaan pandangan KHI apabila dikaitkan dengan perspektif Imam Nawawi.
2. Pembagian bagian yang diterima oleh cucu yang menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Mengenai cucu sebagai ahli waris pengganti menyimpang

Apabila dikaitkan dengan ketentuan waris yang telah ditetapkan oleh perspektif Imam Nawawi?

2. Berapakah bagian yang diterima oleh cucu yang menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis apakah Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam sejalan dengan ketentuan waris menurut perspektif Imam Nawawi.
2. Menentukan besaran bagian yang diterima oleh cucu yang menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu menjelaskan pentingnya pewarisan dan pembagiannya berdasarkan hukum Islam, serta membantu masyarakat menghindari kesalahpahaman mengenai pembagian harta warisan berdasarkan hukumnya masing-masing dan agar tidak

adanya keputusan yang tidak adil mengenai pembagian harta warisan, sebagaimana diatur dalam kompilasi hukum Islam.

b. Akademis

- a) Penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan dan pembelajaran kewarisan islam bagi kita khususnya tentang ahli waris pengganti.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat memberi sebuah penjelasan mengenai ahli waris pengganti dan pembagiannya.
- c) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan ilmu bagi mahasiswa untuk menambah pengetahuan dalam ilmu hukum.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan isi skripsi dalam penelitian ini maka diberikan gambaran perincian dari bab ke bab. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

BAB I : Menjelaskan secara umum mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : Dalam bab ini menjelaskan tinjauan tentang kewarisan menurut KHI, apa itu ahli waris pengganti, dan kewarisan menurut Imam Nawawi yang menjelaskan kewarisan.

BAB III : Bab ini akan memaparkan metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

BAB IV : Bab ini akan menguraikan tentang deskripsi umum dan hasil penelitian.

BAB V : Bab ini akan membuat kesimpulan dari permasalahan yang diuraikan dan beberapa saran dalam topik pembahasan pada penelitian ini, guna untuk perbaikan yang berhubungan dengan penelitian yang mendatang.

Universitas 
Darunnajah

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka atau Literature Review, adalah studi tentang penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian seorang peneliti. Telaah pustaka ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan penulis tentang penelitian tersebut telah atau belum dilakukan. Selain itu, untuk mengetahui perbedaan penelitian sebelumnya dan yang akan dilakukan. Hasil dari penelusuran dan pencarian yang dilakukan selama ini menunjukkan bahwa ada sejumlah penelitian dalam bentuk jurnal maupun skripsi yang terkait dengan topik pembahasan penyusun. Karya ilmiah terdahulu yang terkait dengan penelitian penyusun sebagai berikut:

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dian Hadiningsih (2019). Dalam penelitiannya, ia menuliskan Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam, bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang setara dengan yang digantikan. Hak ahli waris yang sudah meninggal diberikan kepada keturunannya yang masih hidup menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kecuali dalam kasus yang disebutkan dalam Pasal 173, peran ahli waris pengganti dipegang oleh anak dari ahli waris yang wafat lebih dulu dari sang pewaris. Tidak hanya itu, ketentuan yang

sangat berarti merupakan kalau sang pewaris ataupun ahli waris pengganti wajib beragama Islam.¹

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Drs. H. Djafar Abdul Muchith. SH. MHI. (2013) Yang membahas Berbagai pendapat tentang keadilan hukum waris antara Sunni, Syiah, Hazairin, dan hukum waris menurut Hukum Perdata memicu diskusi tentang sistem kewarisan Islam di Indonesia. Kewarisan Sunni, termasuk *Dzawil Furdl*, *Ashobah*, dan *Dzawil Arham*, dipertahankan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) (lihat pasal 176–193 KHI). Ini termasuk beberapa hal yang waris Sunni tidak mengatur atau tidak mengenalinya, seperti wasiat wajibah, ahli waris pengganti, anak atau orang tua angkat, dan sebagainya. Dalam kaitan ini, ia mencoba mengimplementasikan pasal-pasal KHI tersebut yang kami anggap bahwa pasal-pasal tersebut sebagai memelihara norma lama yang baik dan mengambil norma baru yang lebih baik.²

¹ Dian Hadiningsih, *Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan KUHPerdota*, (Skripsi), Banten, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, 2019, hal. 101. Di akses pada tanggal 27 Juni 2023, pukul 12:57 Wib. Tersedia pada situs: <https://repository.uinbanten.ac.id/4618/7/BAB%20V.pdf>

² Djafar Abdul Muchith., *Hukum Kewarisan Islam Menurut Kompilasi Hukum Islam (Kajian Implementasi Pasal 178 Ayat 2 Pasal 181, 182 Dan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam)*, 10 April 2013, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

Lalu, Penelitian yang dilakukan oleh Aldia Riskon (2020), ia membahas Pandangan hukum waris Islam atau konvensional yang memperlakukan cucu sebagai ahli waris pengganti tidak sejalan dengan tujuan hukum penetapan cucu sebagai ahli waris pengganti berdasarkan Pasal 185 KHI. Penerapan konsep wasiat yang mengikat mempertimbangkan kepentingan para tokoh dalam pembuatan dan penjabaran Pasal 185 KHI.³

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Barhamudin (2017), ia membahas Cucu dapat menjadi ahli waris pengganti orang tuanya. Dia akan menjadi *dzawil furudh* dan *ashabah* jika orang tuanya adalah *dzawil furudh* atau *ashabah*.⁴

Dari penelitian-penelitian di atas, pada umumnya berpendapat bahwa kompilasi hukum Islam merupakan pembaharuan hukum waris Islam. Kompilasi hukum Islam dikatakan telah memberi jalan keluar untuk mengatasi permasalahan yang timbul akibat perubahan status harta warisan, meskipun sebelumnya perubahan status tidak diperbolehkan menurut ketentuan Ahl as-Sunnah. Hukum Islam telah berlaku, dan menurut hukum, keturunan anak perempuan dapat menjadi ahli warisnya meskipun tidak ada wasiat. Ketentuan Ahl as-Sunnah

³Aldia Riskon, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Pada Khi No 1 Tahun 1991 Pasal 185 Ayat 1*, (Skripsi), Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2020, hal. 125-126. Di akses pada tanggal 27 November 2023, pukul 09:53 WIB. Tersedia pada situs: [https://repository.uin-suska.ac.id/27180/1/Tesis Aldia Riskon ok.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/27180/1/Tesis%20Aldia%20Riskon%20ok.pdf)

⁴ Barhamudin, *Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam* (2017), hal 300-315.

tentang hijab juga dibatalkan dengan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan adanya perubahan kedudukan dalam harta warisan.

B. Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam

1. Definisi Kewarisan

Soepomo, menyatakan bahwa hukum waris itu:”.... Memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (“*generetie*”) kepada turunannya. Proses ini telah mulai dari waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi “*akuut*” oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah proses peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan bukan harta benda tersebut.⁵

Kewarisan merupakan aspek penting dalam hukum Islam yang mengatur pembagian harta peninggalan seseorang setelah meninggal dunia. Kewarisan diatur secara rinci dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia.

Kompilasi Hukum Islam mengatur kewarisan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengikat umat Muslim di

⁵ Soerjono Soekanto & Soleman b. Taneko. *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali 1983), Edisi kedua, hlm 284.

Indonesia. Pasal 163 hingga Pasal 200-an KHI secara rinci mengatur pembagian harta peninggalan, termasuk siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, bagaimana pembagian harta dilakukan, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan kewarisan.

Berbicara mengenai Hukum waris adalah kumpulan aturan (perintah dan larangan) yang mengatur kehidupan masyarakat dan harus dipatuhi oleh seseorang yang bersangkutan.

Di dalam buku II KHI yang membahas Kewarisan pada pasal 171 menjelaskan tentang:

Hukum kewarisan mengatur bagaimana hak waris pewaris beralih dan siapa yang berhak atas bagian mereka masing-masing.⁶

Secara umum, warisan adalah peralihan hak milik dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup.

Oleh karena itu, pengertian waris adalah pengalihan berbagai hak dan kewajiban mengenai harta milik orang yang meninggal kepada orang lain yang hidup, dengan syarat terpenuhinya syarat-syarat dan suksesi yang serasi.

Setelah Keputusan Inpres Nomor 1 tahun 1991 disahkan, hukum waris Islam Indonesia menerima penggantian tempat baru. Hal ini dapat dipahami mengingat bahwa Al-Qur'an sendiri tidak menetapkan aturan yang jelas tentang siapa yang berhak menerima waris sebagai ahli waris pengganti.

⁶ Mahkamah Agung, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya (*Mahkamah Agung RI 2011*) hlm.107.

Sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden dan Keputusan Menteri Agama, berarti Kompilasi Hukum Islam telah memperoleh kekuatan dan bentuk hukum serta akan diterapkan dalam praktek oleh Pengadilan Agama dan otoritas pemerintah serta masyarakat lainnya.⁷

Perlu adanya penyelesaian permasalahan pada bidang-bidang yang diatur dalam kompilasi hukum islam. Wilayah hukum yang diatur dalam kompilasi ini adalah UU Perkawinan, Warisan dan Wakaf, yang rinciannya sebagai berikut:

- 1) Buku I tentang Hukum Perkawinan Pasal 1 hingga 170;
- 2) Buku II tentang Hukum Warisan Pasal 171 hingga 214; dan
- 3) Buku III tentang Hukum Perwakafan Pasal 215 hingga 229.

Untuk membantu hakim peradilan agama dan menjadi pedoman hukum yang berlaku dalam penyelesaian kasus, hukum materil ini harus dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam dokumentasi pengadilan yustisia atau buku kompilasi hukum Islam.

Akibatnya, meskipun KHI mengacu pada dua "sistem hukum" berbeda, KHI harus mengintegrasikan keduanya. KHI mematuhi peraturan perundang-undangan umum yang berlaku. Namun, secara filosofis, tidak terhindarkan dari inkonsistensi yang

⁷ Muhammad Mustofa, Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam, (Hukum Keluarga Islam. Program Pascasarjana Iain Syekh Nurjati Cirebon) hlm.3 diakses pada tanggal 29 Februari 2024 jam 20:30 link: <https://repository.syekhnurjati.ac.id/12292/>

terlihat dalam penggunaan istilah dan bahkan konsep. Gejala tersebut terlihat di KHI dan tingkat hukum yang lebih tinggi.⁸

Hukum waris yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pada hakikatnya adalah hukum waris berdasarkan pendapat jumbuh Fuqaha (termasuk Syafi'iyah di dalamnya). Namun, terdapat pengecualian dalam beberapa hal.

Ketentuan hukum waris yang merupakan pengecualian antara lain:

1) *Mengenai Anak atau Oranng Tua Angkat*

Menurut hukum waris, anak angkat tidak saling mewarisi dari orang tua angkatnya sesuai dengan pembahasan di muka. Sebaliknya dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia, perihal anak atau orang tua angkat diatur sama seperti ahli waris lainnya. Bisa di lihat pada pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 171 h KHI menjelaskan:

Berdasarkan putusan pengadilan, anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan beralih tanggung jawabnya dari orang tua kandungnya, orang tua angkat diberi tanggung jawab atas biaya peindidikan dan kehidupan sehari-hari.⁹

⁸ Dian Hadiningsih, *Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan KUHPerdota*, (Skripsi), Banten, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, 2019, hlm. 101.

⁹ Otje Salman & Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: Refika Aditama 2006) cetakan ke-2, hal 163

Pasal 209 KHI menjelaskan:

- a. Berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, harta peninggalan anak angkat dibagi. Orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan anak angkatnya.
- b. Anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan orang tua angkatnya.¹⁰

2) Mengenai Bagian Ayah

Dalam Pasal 177 KHI menjelaskan:

“Jika pewaris tidak memiliki anak, ayah mendapat $\frac{1}{3}$ bagian, dan jika ada anak, ayah mendapat $\frac{1}{6}$ bagian.”

Dasar hukumnya:

... Dan untuk 2 orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak;.. (QS. An-Nissa 11)

.. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), makai bunya mendapat sepertiga;.. (QS. An-Nissa 11).¹¹

¹⁰ Ibid, hlm 170

¹¹ Otje Salman & Mustofa Haffas, Hukum Waris Islam, (Bandung: Refika Aditama 2006) cetakan ke-2, hlm 56

3) *Dzawil Arham*

Dzawil Arham adalah keluarga yang tidak memiliki hak waris menurut furudh dan bukan termasuk Ashabah¹². Didalam pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tidak menjelaskan tentang keberadaan dan bagian Dzawil Arham.

4) *Mengenai Radd*

Radd adalah menambah faridhah atas siham, tidak terdapat 'ashabah yang berhak memiliki sisanya, kemudian dikembalikan kepada mereka yang memiliki siham, menurut siham mereka.

Contoh:

Seseorang wafat	Meninggalkan seorang anak perempuan dan ibu
Seorang anak perempuan	Memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian berdasarkan ketentuan furudh.
Ibu	Mendapat $\frac{1}{6}$ bagian berdasarkan ketentuan furudh karena ada anak perempuan. Total dari kedua warisan tersebut adalah $\frac{4}{6}$. Jumlah ini tidak mencapai 1. Jadi, bagian bagian warisan

¹² Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Hukum Waris, Pembagian Warisan Berdasarkan Syari'at Islam* (Solo: Tiga serangkai 2017), cetakan ke-2 hlm. 541

	<p>bertambah atas siham furudh (anshibah). Jadi, bagian harta warisan tersebut dibagi-bagikan kepada semua siham. Tiap ahli waris diberikan bagian sihamnya masing-masing mengenai furudh dan radd.¹³</p>
--	---

5) Mengenai Walad

Kata *walad* dalam ayat 176 Surah al-Nisa oleh Jumhur diartikan sebagai “anak laki-laki saja”, maka jika anak perempuan mewarisi atau mewarisi bersama-sama dengan saudara laki-laki atau perempuan, maka saudara laki-laki dan perempuan itu berada dalam kedudukan *ashabah*. istilah yang berbeda, saudara laki-laki disebut *Ashaba Binafsih* dan saudara perempuan disebut *Ashaba Bi Ghairihi*. Dengan kata lain, anak perempuan tidak akan mewarisi harta warisan saudara laki-laki atau perempuannya karena berstatus *Ashhab al-furud*.

Dalam hal ini, sejak disebutkannya Walad tersebut, terjadi perbedaan pendapat di kalangan mayoritas ulama (khususnya ulama Sunni yang juga dianut dan dikembangkan di Indonesia) mengenai pemahaman makna walad. Ayat 11 dan Ayat 12 artinya

¹³. Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Hukum Waris, Pembagian Warisan Berdasarkan Syari’at Islam* (Solo: Tiga serangkai 2017), cetakan ke-2 hlm. 499

laki-laki dan perempuan, namun kata walad di ayat 176 artinya hanya laki-laki.

Pendapat mayoritas ulama Ahlus Sunnah sangat dipengaruhi oleh sistem keturunan yang mereka anut, yaitu sistem patrilineal, yaitu sistem keturunan yang diturunkan dari garis ayah atau laki-laki. Sistem patrilineal ini mengikuti atau dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan adat Arab pra Islam (jahiliyah) dan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan kewarisan syariah.¹⁴

6) *Mengenai Wasiat Wajibah dan Ahli Waris Pengganti*

Ketentuan mengenai wasiat wajib bagi ahli waris yang orang tuanya meninggal sebelum pewaris pada dasarnya diatur dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia. Tertera dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 185 KHI menjelaskan:

1. Jika ahli waris meninggal sebelum pewaris, anaknya dapat menggantikan kedudukannya, kecuali dalam kasus yang disebutkan dalam pasal 173.

2. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.¹⁵

¹⁴ Adelina Nasution, *Reinterpretasi Makna Walad Dalam Kewarisan Cucu Ditinjau Dari Perspektif Ushul Fiqh*, Jurnal Syariah, vol IX no. 2 2017

¹⁵ Otje Salman & Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: Refika Aditama 2006) cetakan ke-2, hlm 165

Namun pada kenyataannya, lebih banyak penekanan dan perhatian pada pemberian wasiat mengikat kepada anak dan orang tua angkat. Hal ini terdapat pada *pasal 209* yang mana menjelaskan:

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi sesuai dengan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 yang disebutkan di atas. Orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya.
2. Orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

2. Syarat dan Rukun Warisan

Kita harus mengetahui syarat dan rukun waris dalam Islam sebelum membagi harta warisan agar tidak terjadi kesalahan dalam pembagiannya.

Syarat Menurut istilah adalah sesuatu yang karena ketidaannya, tidak akan ada hukum. Misalnya, “bersuci” thaharah adalah syarat sahnya shalat. Jika tidak menyucikan diri sebelum shalat, maka shalat kita tidak sah.

Oleh karena itu, jika tidak ada syarat-syarat pewarisan, maka tidak akan ada pembagian harta warisan. Sekalipun kita

memenuhi syarat menjadi ahli waris, kita tidak bisa langsung membagi warisan.¹⁶

Syarat waris yang dimaksud yaitu:

1) Kepastian meninggalnya Muwarrits (pemilik harta)

Kepastian tersebut dapat dilihat melalui kondisi fisik maupun non fisik. Tubuhnya terlihat kaku, dingin dan tidak bernyawa, dan dokter menyatakan dia meninggal.

2) Kepastian hidupnya Ahli Waris

3) Kepastian hubungan Ahli Waris

Karena hubungan kekerabatan, perkawinan, atau wala (pembebasan budak), yang berkaitan dengan almarhum.¹⁷

Selain syarat-syarat waris, perlu juga dipahami rukun-rukun waris. Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menciptakan suatu bagian harta warisan, tetapi jika rukun itu tidak ada, maka warisan itu tidak dapat ditemukan.

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seseorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya

¹⁶ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (2013) *Panduan Praktis Pembagian Waris*, hlm 19

¹⁷ Ibid, hlm 20

yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya...”
(QS. An-Nisa’: 176)

a) ... *jika seorang meninggal dunia*, artinya harus ada yang meninggal hingga bisa diwarisi. Jika tidak, apakah ada orang yang hidup yang mewariskan?

b) ... *mempunyai saudara perempuan*, artinya dia memiliki ahli waris yang masih hidup. Jika tidak hidup, apakah ada orang wafat yang menerima waris?

c) ... *bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya*. Jadi, harus ada harta yang ditinggalkan. Harus ada sesuatu yang diwariskan. Jika tidak ada, apakah ada seseorang mewariskan sesuatu yang tidak ada? ¹⁸

Dari keterangan di atas, dapat kita simpulkan bahwa ada 3 (tiga) rukun dalam mewarisi:

Yang pertama, Tirkah yaitu harta peninggalan si mayit setelah di ambil biaya-biaya perawatan, melunasi utang-utang, dan melaksanakan wasiat.

Kedua, Muwaris (pewaris) yaitu orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta peninggalan; dan

Ketiga, Waris (ahli waris) yaitu orang yang akan mewarisi atau menerima harta peninggalan.

¹⁸ Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Hukum Waris, Pembagian Warisan Berdasarkan Syari’at Islam* (Solo: Tiga serangkai 2017), cetakan ke-2 hlm. 17

3. Jenis – jenis Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi harta peninggalan orang yang meninggal. Namun, ada ahli waris yang dekat dengan ahli waris karena pangkat atau garis keturunannya, ada pula yang lebih jauh, sehingga tidak semua ahli waris dijamin mendapat harta warisan.¹⁹

Secaca garis besar, ada 2 kelompok ahli waris:

- a. Ahli waris *Sababiyah* yaitu Seseorang yang berhak mendapat warisan berdasarkan adanya akad perkawinan sehingga mempunyai hubungan saling mewarisi antara suami dan istri.
- b. Ahli waris *Nasabiyah* yaitu Seseorang yang mempunyai hak mendapat harta waris karena hubungan nasab (hubungan darah/garis keturunan). Ahli waris nasabiyah dapat digolongkan menjadi tiga jenis: *Furu al-mayyit*, *Usul al-mayyit*, dan *al-hawasyi*:
 - 1) *Furu al-mayyit* adalah hubungan nasab garis lurus keturunan kebawah. Yang termasuk jenis *furu al-mayyit* yaitu:
 - 1) Anak laki-laki;
 - 2) Anak perempuan;
 - 3) Anak dari anak laki-laki (cucu laki-laki atau cucu perempuan) dan seterusnya ke bawah keturunan laki-laki.

¹⁹ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (2013) *Panduan Praktis Pembagian Waris*, hlm 31

2) *Usul al-mayyit* adalah ahli waris yang merupakan asal keturunaan orang yang mewariskan, atau hubungan nasab garis keturunan ke atas. Mereka yaitu:

- 1) Ayah;
- 2) Ibu;
- 3) Ayah dari ayah (kakek) dan seterusnya ke atas;
- 4) Ibu dari ayah atau ibu dari ibu (nenek dari pihak ayah atau nenek dari pihak ibu).

3) *Al-Hawasyi* yaitu hubungan nasab menyamping, dan mereka itu adalah:

- 1) Saudara laki-laki sekandung;
- 2) Saudara perempuan sekandung;
- 3) Saudara laki-laki seayah;
- 4) Saudara laki-laki seayah;
- 5) Saudara laki-laki seibu;
- 6) Saudara perempuan seibu;
- 7) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung dan seterusnya ke bawah dari turunan laki-laki;
- 8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan seterusnya ke bawah dari turunan laki-laki;
- 9) Saudara laki-laki sekandung dari ayah (paman sekandung) dan seterusnya ke atas;
- 10) Saudara laki-laki seayah dari ayah (paman ayah) dan seterusnya ke atas;
- 11) Anak laki-laki dari paman sekandung dan seterusnya ke bawah;

12) Anak laki-laki dari paman seayah dan seterusnya ke bawah.²⁰

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 174 menjelaskan:

- 1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.
- 2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.²¹

Dan pasal 175 KHI menjelaskan tentang:

- 1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
 - a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
 - b. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa perobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
 - c. Menyelesaikan wasiat pewaris;
 - d. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

²⁰ Budi Damping, Hak waris anak kandung dan anak angkat menurut kompilasi hukum islam, jurnal Lex et Societatis, Vol. V/No. 2/Mar-Apr/2017 hlm 58-59

²¹ Otje Salman & Mustofa Haffas, Hukum Waris Islam, (Bandung: Refika Aditama 2006) cetakan ke-2, hlm 163

2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.²²

a. Definisi Ahli Waris Pengganti

Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa ahli waris pengganti adalah individu yang memiliki hak untuk menerima bagian dari harta peninggalan seseorang jika ahli waris utama telah meninggal dunia atau tidak ada. Dalam Bahasa Belanda sering di sebut dengan istilah *plaatservulling*. Ahli waris pengganti mengambil posisi ahli waris utama yang tidak dapat mengklaim warisan. Dengan demikian, konsep ahli waris pengganti memberikan ketentuan hukum yang jelas dalam pembagian harta warisan dalam praktik hukum Islam di Indonesia.

Ahli waris pengganti di sebut juga sebagai *Mawali*, yang dimaksud adalah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu. Sebabnya ialah karena orang yang digantikan itu adalah orang yang seharusnya menerima warisan kalau dia

²² Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah tahun 2018, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm 92.

masih hidup, tetapi dalam kasus bersangkutan dia telah meninggal lebih dahulu dari si pewaris.²³

Dalam praktik warisan dalam hukum Islam, konsep ahli waris pengganti memegang peranan penting. Ahli waris pengganti merujuk kepada individu yang memiliki hak untuk menerima bagian dari harta peninggalan seseorang jika ahli waris utama (wajib) telah meninggal dunia atau tidak ada. Dalam konteks di Indonesia, definisi dan peran ahli waris pengganti diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Wasiat wajibah dimaksudkan untuk memberikan hak atau hak milik kepada orang-orang yang mempunyai hubungan darah, termasuk klasifikasinya sebagai dzawil arham atau ghairu waris. Misalnya cucu laki-laki dari garis keturunan perempuan, atau cucu perempuan dari garis keturunan perempuan.

Pasal 209 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam Harta milik anak angkat dibagi menurut Pasal 176 sampai 193 di atas, kecuali dalam hal orang tua angkatnya tidak menerima wasiat. Adapun ayat 2, anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah dengan jumlah paling banyak sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya.²⁴

²³ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika 1981) cetakan ke-4 hlm 80

²⁴ Dian Hadiningsih, *Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan KUHPerdara*, (Skripsi), Banten, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, 2019, hlm 41.

Peran ahli waris pengganti menjadi sangat penting dalam kasus-kasus di mana ahli waris utama telah meninggal dunia atau tidak ada. Kehadiran ahli waris pengganti memastikan bahwa harta peninggalan dapat dibagi secara adil sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Tanpa adanya ahli waris pengganti, ada risiko bahwa harta peninggalan akan mengalami sengketa atau tidak didistribusikan dengan benar.

b. Kelompok Ahli Waris Pengganti

Seseorang yang termasuk dalam kelompok ahli waris pengganti, adalah mereka yang tidak termasuk dalam kelompok *Ash-habul rufud* dan mereka yang tidak termasuk dalam kelompok *Ashobah*²⁵. Oleh karena itu, ada dua kelompok yang tidak menerima harta peninggalan pewaris. mereka adalah kelompok *Dzawil Arham* dan kelompok ahli waris yang terkena *mahjub*.

1. Kelompok *Dzawil Arham*

Dari Miqdam bin Ma'd Yakrib, Rasulullah saw bersabda, “Barangsiapa yang meninggalkan harta maka harta itu adalah untuk ahli warisnya. Dan aku adalah pewaris bagi orang yang tidak memiliki ahli waris. Aku menjaga dan mewarisnya.” (*HR Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah*).

²⁵ Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, Hukum Waris, Pembagian Warisan Berdasarkan Syari'at Islam (Solo: Tiga serangkai 2017), cetakan ke-2 hlm. 541

Dzawil arham terdiri atas 4 kelompok:

- a. Keturunan (*far'u*) si mayit, selain para pewaris menurut *furudh* atau *ashabah*. Mereka yaitu cucu laki-laki dari anak perempuan, cucu perempuan dari anak perempuan, dan cicit perempuan dari cucu perempuan dari anak laki-laki.
- b. keturunan orang tua si mayit, selain para pewaris menurut *furudh* dan *ashabah*. Mereka yaitu kemenakan perempuan dari saudara laki-laki kandung dan semua kemenakan laki-laki dari saudara perempuan, baik saudara perempuan kandung, seayah maupun seibu.
- c. Keturunan para kakek si mayit, selain para *ashabah*. Mereka yaitu paman dari pihak ayah seibu (*'amm li umm*), semua bibi dari pihak ayah (sekandung, seayah atau seibu), semua paman, dan bibi dari pihak ibu (*khal* dan *khalah*) yang sekandung, seayah atau seibu. Paman dan bibi dari pihak si mayit bukan termasuk *ashabul furudh*, dan *ashabah*. Begitu pula paman dan bibi dari pihak ibu si mayit tidak ada yang termasuk *ashabul furudh* atau *ashabah*.
- d. Para kakek yang “cacat” dan para nenek yang “cacat”, yang disebut *jad fasid* dan *jaddah fasidah*. *Jad fasid* yaitu kakek yang jalur hubungannya dengan si mayit terdapat seorang perempuan. Sedangkan, *jaddah fasidah* yaitu nenek yang jalur hubungannya dengan si mayit terdapat seorang laki-laki diantara dua perempuan.²⁶

²⁶ Ibid, hlm 541-542

2. Kelompok yang terkena hijab, terbagi menjadi 2:
 - a. *Hijab hirman* yaitu terhalangnya seseorang dalam menerima harta peninggalan secara keseluruhan karena adanya seseorang yang lebih dekat dari padanya.
 - b. *Hijab nuqsan* yaitu terhalangnya seseorang dalam menerima bagian yang lebih besar pada bagian yang lebih kecil karena ada seseorang yang menjadi pengurangan.²⁷

4. Penghalang Warisan

Menurut hukum Islam, ada beberapa sebab yang dapat menyebabkan hilangnya atau cacatnya warisan.

Dalam Pasal 173 Kodifikasi Hukum Islam (KHI), disebutkan bahwa apabila seseorang dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka ia dilarang menjadi ahli waris dengan alasan sebagai berikut:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.

²⁷ Dian Hadiningsih, *Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan KUHPerdota*, (Skripsi), Banten, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, 2019, hlm. 44

- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.²⁸

Sedangkan beberapa hadis menyebutkan alasan-alasan berikut yang menghalangi ahli waris untuk mewarisi adalah:

1. Perbudakan

- a. Dari Ibnu Umar r.a. bahwa Nabi saw bersabda:

مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبْرِتَ فَتَمَرُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ

مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

Barang siapa menjual pohon kurma setelah di serbukkan maka buahnya untuk penjualnya, kecuali ada syarat dari pembelinya. Dan, barangsiapa menjual seorang budak maka harta budak itu menjadi milik penjualnya, kecuali ada syarat dari pembelinya. (HR Ibnu Majah)²⁹

- b. Dari Ubadah bin Shamit r.a. bahwa Nabi saw. Menetapkan buah kurma itu untuk orang yang menyerbukannya, kecuali ada syarat dari pembelinya. Beliau juga menetapkan harta budak itu menjadi hak orang yang menjualnya, kecuali disyaratkan oleh pembelinya. (HR Ibnu Majah)³⁰

²⁸ Otje Salman & Mustofa Haffas, Hukum Waris Islam, (Bandung: Refika Aditama 2006) cetakan ke-2, hlm 163

²⁹ Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, Hukum Waris, Pembagian Warisan Berdasarkan Syari'at Islam (Solo: Tiga serangkai 2017), cetakan ke-2 hlm. 10

³⁰ Ibid, hlm 10

2. Perbedaan Agama

- a. Dari Usamah bin Zaid r.a. bahwa Nabi saw bersabda:

Orang muslim tidak boleh mewariskan harta kepada orang kafir dan orang kafir tidak boleh mewariskan harta kepada orang muslim. (HR. Muslim)

- b. Di dalam *Muwatha'* Imam Malik, dari Usamah bin Zaid r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda: “orang muslim tidak boleh mewariskan harta kepada orang kafir.” (HR Muslim)

- c. Di dalam *Subulus Salam*, dari Abdullah bin Umar r.a. bahwa Nabi saw bersabda: “Dua orang yang berlainan agama tidak dapat saling mewarisi.” (HR Ahmad dan Turmudzi)³¹

3. Pembunuhan

- a. Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah saw bersabda:

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ

Seorang pembunuh tidak boleh mewariskan harta warisan sedikitpun. (HR. Nasa'i)³²

Dalam penjelasan hadis-hadis di atas, kita mengetahui bahwa seorang pembunuh tidak memperoleh warisan, seorang muslim tidak mewarisi harta orang kafir, dan sebaliknya.

³¹ Ibid, hlm 11

³² Ibid, hlm 12

Seorang muslim tidak dapat mewarisi harta orang Nasrani atau Yahudi, demikian pula sebaliknya. Orang merdeka tidak mewarisi harta seorang budak, kecuali budak itu miliknya, baik budak laki-laki maupun perempuan, dan seorang budak tidak dapat harta orang yang merdeka.

5. Pembagian Warisan menurut KHI

Pembagian warisan dalam hukum Islam didasarkan pada prinsip keadilan dan kesetaraan. Setiap ahli waris memiliki hak mendapatkan bagian yang adil dari harta peninggalan. Pembagian warisan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam KHI, yang mencakup pembagian sesuai porsi yang telah ditentukan untuk setiap golongan ahli waris.

Menurut ketentuan yang tertuang dalam Pasal 171 huruf c Kitab Hukum Acara, ahli waris adalah individu yang pada saat kematian pewaris memiliki ikatan keluarga atau ikatan perkawinan dengan pewaris, serta menganut agama Islam, dan tidak terhalang secara hukum untuk menjadi ahli waris. Penetapan status keislaman seorang ahli waris dianggap terpenuhi apabila terdapat bukti dari Kartu Identitas, pengakuan, praktek keagamaan, atau kesaksian yang menunjukkan keyakinan tersebut. Adapun untuk bayi yang baru lahir atau anak yang belum mencapai usia dewasa, agama yang dianut mengikuti agama ayahnya atau agama lingkungan tempat tinggalnya.

Pembagian ahli waris menurut Ketentuan Hukum Islam (KHI) diuraikan berdasarkan klasifikasi berikut:

1. Pembagian harta warisan berdasarkan hubungan darah:
 - a. Golongan laki-laki yang terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.
 - b. Golongan perempuan yang terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.
2. Pembagian harta warisan berdasarkan hubungan perkawinan:
 - a. Duda.
 - b. Janda.

Jika seluruh ahli waris yang memenuhi syarat ada, maka hak warisan hanya diberikan kepada anak-anak, orang tua (baik ayah maupun ibu), janda, atau duda.³³

Menurut Irma Devita Purnamasari dalam karya tulisnya yang berjudul "Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris" (hal. 35-38), kelompok ahli waris dapat dibagi menjadi tiga bagian:

³³ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Tahun 2018, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, hlm 91

1. Dzulfaraidh (ashabul furudh/dzawil furudh): Merupakan ahli waris yang memperoleh bagian warisan yang telah ditentukan dengan pasti. Sebagai contoh, ayah akan menerima bagian sebesar $\frac{1}{3}$ jika pewaris memiliki anak, atau $\frac{1}{6}$ jika pewaris tidak memiliki anak. Dalam pembagian warisan, bagian para ahli waris dzulfaraidh diutamakan dan dialokasikan terlebih dahulu. Setelah bagian ahli waris dzulfaraidh ditentukan, sisa warisan baru dibagi kepada ahli waris yang menerima bagian sisa ('ashabah), seperti anak pewaris dalam kondisi memiliki anak laki-laki dan perempuan.

2. Dzulqarabat ('ashabah): Merupakan ahli waris yang menerima bagian warisan yang tidak ditentukan secara pasti. Mereka mendapatkan sisa warisan setelah bagian ahli waris dzulfaraidh telah ditetapkan. Dilihat dari hubungan keluarga dengan pewaris, ahli waris dzulqarabat adalah individu yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pewaris melalui garis keturunan laki-laki maupun perempuan. Hubungan garis keturunan ini juga dikenal sebagai garis keturunan bilateral.

3. Dzul-arham (dzawil arham): Merupakan kerabat jauh yang menjadi ahli waris jika tidak ada ahli waris dzulfaraidh atau ahli waris dzulqarabat yang ada.³⁴

³⁴ Otje Salman & Mustofa Haffas., Hukum Waris Islam, (Bandung: Refika Aditama 2006) hlm 53

Dalam konteks menjawab pertanyaan yang diajukan, pembagian warisan antara A, B, C, dan D tidak dapat dilakukan secara merata karena harus mengikuti ketentuan pembagian yang telah ditetapkan dalam KHI. Pengecualian hanya terjadi jika terdapat anak yang memiliki jenis kelamin yang sama, sehingga bagiannya dapat dibagi secara setara.

Perhitungan Pembagian Harta Warisan

Ahli waris dari Amir terdiri atas ayah, ibu, istri, serta tiga anaknya, yakni Ahmad, Anita, dan Annissa. Pembagian harta warisan ditetapkan sebagai berikut:

Ayah, ibu, dan istri Amir memiliki status ahli waris dzulfaraidh, yang telah memiliki bagian tetap. Kehadiran anak-anak Amir memengaruhi pembagian bagi ayah dan ibu, yang masing-masing mendapatkan bagian sebesar $\frac{1}{6}$, sedangkan istri mendapatkan $\frac{1}{8}$ dari total harta warisan. Sementara sisanya dialokasikan kepada anak-anak Amir sebagai ahli waris dzulqurabat (ashabah), dengan sistem pembagian di mana bagian anak laki-laki adalah dua kali lipat dari bagian anak perempuan, sesuai dengan perbandingan 2:1.

Sejumlah harta milik Amir dan istrinya dialokasikan terlebih dahulu, dengan persentase yang ditetapkan sebesar setengahnya. Selanjutnya, setengah bagian yang tersisa (dianggap sebagai 1) didistribusikan sebagai berikut:

1. Ayah dan ibu masing-masing diberikan bagian sebesar $\frac{1}{6}$, atau $\frac{4}{24}$, atau $\frac{16}{96}$.

2. Istri diberikan bagian sebesar $\frac{1}{8}$, atau $\frac{3}{24}$, atau $\frac{12}{96}$

Bagian sisa, yaitu: $\frac{24}{24} - (\frac{4}{24} + \frac{4}{24} + \frac{3}{24}) = \frac{24}{24} - \frac{11}{24} = \frac{13}{24}$ dibagi antara Ahmad, Anita, dan Annissa dengan perbandingan 2:1:1, yakni:

- Bagian Ahmad = $\frac{2}{4} \times \frac{13}{24} = \frac{26}{96}$

- Bagian Anita = $\frac{1}{4} \times \frac{13}{24} = \frac{13}{96}$

- Bagian Annisa = $\frac{1}{4} \times \frac{13}{24} = \frac{13}{96}$

Jumlah total bagian: Ayah + Ibu + Istri + Ahmad + Anita + Annissa = $\frac{16}{96} + \frac{16}{96} + \frac{12}{96} + \frac{26}{96} + \frac{13}{96} + \frac{13}{96} = \frac{96}{96} = 1$.³⁵

³⁵ Hukum Online.com, *Cara Hitung Pembagian Harta Warisan Anak Menurut Hukum Islam*, link: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-hitung-pembagian-harta-warisan-anak-menurut-hukum-islam-lt5b7021295093e/>

B. Tinjauan Umum Tentang Kewarisan Menurut Fiqih

1. Pengertian Mawaris dan Dasar Kewarisan Islam

Secara etimologis, mawaris merupakan bentuk jamak dari kata tunggal miras yang berarti warisan. Dalam konteks hukum Islam, terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur siapa yang termasuk dalam kelompok ahli waris yang berhak menerima warisan, serta siapa yang tidak berhak menerima. Istilah fikih mawaris merujuk pada cabang ilmu fiqih yang mempelajari identitas individu-individu yang berhak menerima bagian warisan, serta rincian bagian yang mereka terima.

Fiqih mawaris juga dikenal dengan sebutan ilmu faraid, yang merupakan bentuk jamak dari kata tunggal faridah yang mengacu pada ketentuan-ketentuan terperinci tentang pembagian bagian warisan yang tercantum dalam al-Qur'an.³⁶

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa mawaris merujuk kepada segala aspek yang berkaitan dengan pembagian warisan kepada ahli waris sesuai dengan kadar bagiannya yang telah ditetapkan, baik itu setengah, seperempat, sepertiga, dan sebagainya.

Salah satu Contoh gambar pembagian waris menurut hukum islam:

³⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Ed.1, Cet.2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm.1

Contoh Bagian warisan untuk istri



Untuk setiap bagian ahli waris, jika ahli waris meninggal dunia tanpa mempunyai anak atau cucu, maka istri mendapat 1/4 bagian.

Begitu pula jika ahli waris mempunyai anak atau cucu dan istri belum pernah terhibab oleh ahli waris, maka istri mendapat 1/8 bagian.³⁷

Dasar hukum bagian istri adalah firman Allah SWT dalam surat An Nisa ayat 12: “Jika kamu tidak mempunyai anak, maka istrimu akan mendapat seperempat dari harta yang kamu tinggalkan, dan jika kamu mempunyai anak, setelah menunaikan

³⁷ Deddy Supriyadi, *Hukum Pembagian Waris Di Indonesia (2019)*, link: (1) Hukum Pembagian Harta Waris di Indonesia.pdf | Deddy Supriyadi - Academia.edu

wasiat atau melunasi hutang-hutangmu, istrimu akan mendapat seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan.”³⁸

Dasar Hukum kewarisan islam

a. Al-qur'an

Al-Qur'an menetapkan penegasan-penegasan sebagai fondasi Kewarisan Islam yang berlaku hingga kini hingga akhir zaman. Di antara penegasan tersebut terdapat ayat-ayat berikut:

Q.S An-Nisa Ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ
أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan (Q.S. An-nisa ;7)

Q.S.An-Nisa Ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنَّ كُرْنَ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ

³⁸ Deddy Supriyadi, *Hukum Pembagian Waris Di Indonesia (2019)*, link: (1) Hukum Pembagian Harta Waris di Indonesia.pdf | Deddy Supriyadi - Academia.edu

وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا يُوْرِيهِ لِكَوْنِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ بِمَا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ ۖ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ۖ وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ ۖ آبَاؤُهُ فَلِأُمِّهِ التُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ ۖ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ الْاَلَلَّ كَانَ عَلَيْنَا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

Q.S.An-Nisa Ayat 12 :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ ۖ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ ۖ وَلَدٌ فَلِكُمْ الرُّبْعُ بِمَا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَهُنَّ الرُّبْعُ بِمَا تَرَكَتُنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ ۖ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ ۖ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ بِمَا تَرَكَتُنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ ۖ أُمٌّ أَوْ أُخْتُ

فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُؤْصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (Q.S. An nisa;12)

Q.S.An-Nisa Ayat 127:

وَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُنلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكَيْبِ فِي يَتْمَى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُؤْتُوهُنَّ
مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْعَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ
خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

Artinya: dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang di bacakan kepadamu dalam Al-Qur’an (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya. (Q.S. An-nisa ;127)

Dalam Q.S An-Nisa ayat 4, ayat 11-12, dan ayat 127 dari Surah An-Nisa dalam Al-Qur'an, dapat diamati bahwa terdapat penegasan dan penghapusan norma-norma yang berlaku pada masa Jahiliyah yang mengakibatkan pembatasan hak warisan hanya kepada kerabat laki-laki yang telah mencapai kematangan usia. Penafsiran dan pengamatan terhadap ayat-ayat tersebut menggaris bawahi pentingnya inklusi hak waris bagi perempuan dan anak-anak, sebuah aspek yang sebelumnya diabaikan atau dikecualikan dalam konteks pewarisan pada periode sebelumnya.

b. Al-Hadits :

Hadits yang menjadi landasan hukum dalam urusan warisan dalam agama Islam adalah sebagai berikut:

1. H.R. Imam Muttafaqun'alaihi

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya : Berikanlah bagian-bagian itu (harta warisan) kepada keluarganya yang berhak (mendapatkannya), jika masih ada yang tersisa maka yang utama mendapatkan adalah lelaki terdekat (kekerabatannya).” (Muttafaqun ‘alaihi)⁴⁰

2. H.R. Imam Muttafaqun'alaihi

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya : Orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir (begitu juga sebaliknya) orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim,” (Muttafaqun ‘alaihi)⁴¹

c. Ijma’

⁴⁰ Bab Faraidh Kitab taudhih al-Ahkam: Hadits ke-1, Kategori Fiqh Mualah di terbitkan: Kamis, 9 Jul 2020 link: <https://www.masjidal-jihad.com/tausiyah/bab-faraidh-kitab-taudhih-al-ahkam-hadits-ke-1/>

⁴¹ Bab Faraidh Kitab taudhih al-Ahkam : Hadits ke-2, Kategori Fiqh Mualah di terbitkan: Sabtu, 12 Sep 2020 link: <https://www.masjidal-jihad.com/tausiyah/bab-faraidh-kitab-taudhih-al-ahkam-hadits-ke-2-3/>

Ijma' adalah konsensus yang tercapai oleh para ulama atau sahabat setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, mengenai peraturan hukum warisan yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun Sunah. Karena telah disetujui secara konsisten oleh para sahabat dan ulama, maka ijma' dapat dianggap sebagai referensi hukum.

d. Ijtihad

Ijtihad merujuk pada proses penalaran yang dilakukan oleh para sahabat atau ulama yang memiliki kapasitas sebagai mujtahid, yang secara cermat mempertimbangkan kriteria yang telah ditetapkan, dalam rangka menyelesaikan kontroversi terkait pembagian warisan yang masih mengalami ketidaksepakatan. Contohnya, hal ini terlihat dalam penanganan permasalahan seperti radd atau aul.

Meskipun hukum kewarisan merupakan kaidah normatif yang mengatur proses distribusi harta warisan, tidak jarang terjadi variasi atau inkonsistensi dalam implementasinya yang tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Al-Qur'an. Walaupun demikian, prinsip-prinsip yang telah ditetapkan secara definitif dalam Al-Qur'an atau hadis tetap menjadi landasan utama yang diikuti untuk menilai keberlakuan atau validitas proses pembagian waris.

2. Pandangan Imam Nawawi Terhadap Ahli Waris Pengganti

Ahli waris pengganti, atau dalam istilah Arab disebut "waris musta'adhaf," adalah seorang individu yang menggantikan posisi ahli waris utama yang tidak dapat menerima warisan. Konsep ini berlaku dalam konteks ketika ahli waris utama meninggal dunia sebelum pembagian warisan dilakukan, atau tidak memenuhi syarat untuk menjadi ahli waris.

Imam Nawawi, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, menjelaskan bahwa ahli waris pengganti dapat menggantikan ahli waris utama dalam kasus tertentu. Pandangan ini didasarkan pada prinsip bahwa pembagian warisan harus adil dan sesuai dengan ketentuan syariat, bahkan jika ada perubahan dalam situasi ahli waris.

Dalam bukunya yang terkenal, *al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab*, Imam Nawawi menguraikan berbagai aspek hukum waris, termasuk penggantian ahli waris. Beliau menegaskan bahwa pengganti harus memenuhi kriteria tertentu, seperti kedekatan hubungan darah dengan almarhum dan tidak adanya ketidakmampuan dalam menerima warisan.⁴²

⁴² Imam Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab* (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), Jilid 6, hlm. 434-439.

Dalam buku ini, Imam Nawawi menjelaskan berbagai aspek hukum waris termasuk posisi ahli waris pengganti, dengan merinci kriteria dan syarat yang harus dipenuhi oleh pengganti.

Pandangan Imam Nawawi mengenai ahli waris pengganti diambil dari dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis. Misalnya, Surah An-Nisa (4:11) memberikan aturan dasar mengenai pembagian harta warisan, sementara hadis-hadis yang menjelaskan tentang pengganti dalam konteks warisan juga digunakan sebagai dasar hukum. Imam Nawawi menggunakan dalil-dalil ini untuk menegaskan pentingnya menggantikan ahli waris utama dengan orang yang memenuhi syarat.⁴³

Ahli waris dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori. Yang pertama mengacu pada jenis kelamin, yang membedakan ahli waris lelaki dan perempuan. Kategori kedua mengacu pada alasan ahli waris menjadi ahli waris, seperti kekerabatan atau hubungan pernikahan. Selanjutnya, yang ketiga dipertimbangkan berdasarkan prioritas pemberian bagian.

Untuk kelompok yang ketiga dibagi menjadi 3 macam:

1) *Dzawil al-furud*

Untuk *dzawil furud* mereka yang bagiannya sudah pasti (al-furud) yang telah di sebutkan dalam al-Qur'an. Al-furud itu sendiri adalah seperdua ($1/2$), seperempat ($1/4$), seperdelapan ($1/8$), dua pertiga ($2/3$), sepertiga ($1/3$), dan seperenam ($1/6$).

⁴³ Al-Qur'an, Surah An-Nisa (4:11).
yat ini memberikan dasar hukum utama mengenai pembagian warisan dalam Islam, yang menjadi rujukan dalam menentukan siapa yang berhak sebagai ahli waris pengganti.

Ahli waris yang menjadi *al-furud*:

- a. Suami
- b. Istri
- c. Ibu
- d. Nenek
- e. Anak perempuan
- f. Cucu perempuan dari anak laki-laki
- g. Saudara perempuan (sekandung dan sebapak)
- h. Saudara seibu
- i. Bapak Bersama anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki
- j. Kakek Bersama anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki

2) *Ashabah*

Mendapat bagian waris dengan cara *usubah* atau menghabiskan sisa harta warisan dengan tidak ditentukan bagiannya secara jelas, bergantung pada lebih setelah *dzawil furud*.

Ashabah sendiri dibagi menjadi 3 bagian:

- a. *Asabah ni al-nafs*, setia ahli waris laki-laki yang menghubungkan mereka dengan pewaris tidak diselingi ahli waris perempuan.

- b. *Asabah bi al-ghair*, merupakan asabah untuk anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan saudara perempuan (sekandung dan seapak) Bersama saudara laki-laki mereka. Pembagian waris ini menggunakan perbandingan 2:1 dengan anak laki-laki mendapat 2 bagian. Hal ini sejalan dengan surat An-Nisa ayat 11.
- c. *Asabah ma'a al-ghair*, yaitu asabah dari saudara perempuan (sekandung dan seapak) baik dia seorang saja atau lebih dan dia Bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.

3) *Dzawil arham*

Secara etimologi, "arḥâm" berasal dari kata "al-rahm", yang berarti tempat berkembangnya janin di dalam kandungan seorang ibu, atau rahim, yang lebih sering disebut sebagai "rahim". Berdasarkan kata "rahim", istilah "arḥâm" kemudian dianggap sebagai hubungan kekerabatan. Kerabat yang tidak termasuk dalam daftar ahli waris *ẓawī alfurūd* atau ahli waris 'asabah dan oleh karena itu tidak dapat mewarisi disebut sebagai *ẓawī al-arḥâm*.⁴⁴

Dzawil Arham, Dalam mazhab Syafi'i, ada konsep *dzawil arham* (kerabat jauh) yang dapat mewarisi dalam keadaan tidak adanya ahli waris langsung, tetapi ini berbeda dengan pengertian

⁴⁴ Adlan Maghfuryan, (skripsi), *Studi Komparatif Ketentuan Bagian Waris Cucu Perspektif Al-Nawawi dan Haizirin*.

ahli waris pengganti seperti yang diakui dalam Kompilasi Hukum Islam.

Sebagai contoh, seorang cucu laki-laki dari seorang anak laki-laki yang mewarisi bersama delapan anak perempuan. Jika cucu diberi posisi ahli waris pengganti dan diberikan posisi yang sama seperti anak laki-laki, bagian yang diterima akan menjadi $\frac{2}{10}$ (asal masalah $2+8=10$), tetapi jika bagian cucu tidak boleh melebihi bagian bibinya, bagian yang diterima akan lebih kecil, yaitu $\frac{1}{9}$ (asal masalah $1+8=9$).

Apabila cucu diposisikan sebagai ashabah, dia akan memiliki bagian $\frac{1}{3}$, sedangkan delapan anak perempuan yang diposisikan sebagai *dzawil furûd* memiliki bagian $\frac{2}{3}$.

Dalam mazhab Syafi'i, pandangan Imam Nawawi tentang ahli waris pengganti diterima dan diterapkan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip fiqh yang sudah ada. Ini termasuk bagaimana menentukan dan membagi harta warisan jika ahli waris utama tidak dapat menerima warisan karena alasan tertentu.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan dengan mengkaji literatur karya Imam Nawawi dan relevansinya dengan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam mengenai cucu sebagai ahli waris pengganti.

penelitian yang mengkaji penelitian kepustakaan dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan hukum, putusan pengadilan, teori-teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Dengan metode ini penulis mengandalkan berbagai literatur untuk memperoleh data penelitian dan menggunakan pendekatan kualitatif. Dan menjelaskan data-data yang bukan angka melainkan dalam penelitian hukum normatif berisikan asas-asas hukum, sistematika hukum, inventarisasi hukum, hukum klinis, taraf sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum.

Penelitian dengan studi literatur adalah penelitian yang persiapannya sama dengan penelitian lainnya akan tetapi sumber dan metode pengumpulan data dengan mengambil data di pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian. Meskipun terlihat mudah, studi literatur membutuhkan ketekunan yang tinggi agar data dan analisis data serta kesimpulan yang dihasilkan

sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Untuk itu dibutuhkan persiapan dan pelaksanaan yang optimal. Penelitian studi literatur membutuhkan analisis yang matang dan mendalam agar mendapatkan hasil.¹

B. Sumber Data

Dalam penelitian ini, terdapat 3 jenis sumber data sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu hasil-hasil penelitian atau tulisan-tulisan karya peneliti atau teoritis yang orisinal, dalam hal ini sumber data primer yang digunakan adalah Undang-undang, Al-Qur'an, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Buku Dr. Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Hukum Waris dan Pembagian Warisan Berdasarkan Syari'at Islam*. Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Prof. Dr. H.R. Otje Salman & Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*. Prof. Dr. Soerjono Soekanto & Solaeman b. Taneko, *Hukum adat Indonesia*. Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Raudlatut Thalibin wa "Umdatul Muftin"*.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penjelasan bahan hukum data primir, Sumber data sekunder untuk penelitian ini

¹ Melfianora, *Penulisan Karya Tulis Ilmiah Dengan Studi Literatur*, <https://osf.io/gfe9w/download>, diakses pada 27 Februari 2024 2023, pukul 17:17 WIB.

adalah beberapa jurnal, hasil penelitian atau karya ilmiah dan lain sebagainya.

3. Sumber Data Tersier

Data tersier yaitu data yang digunakan untuk mencari informasi atau memberikan informasi data primer dan sekunder. Sumber data tersier meliputi kamus bahasa hukum, media massa, situs web dan internet.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data.

Tanpa pengetahuan mengenai teknik pengumpulan data, peneliti tidak dapat memperoleh data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan di lingkungan alam (kondisi alam), dan sumber data primer serta teknik pengumpulan datanya biasanya observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

Catherine Marshall, Gretchen B. Rossman, menyatakan bahwa "*the fundamental methods relied on by qualitative researchers for gathering information are, participation in the setting, direct observation, in-depth interviewing, document*

review"² Metode mendasar yang diandalkan oleh peneliti kualitatif untuk mengumpulkan informasi adalah, partisipasi dalam setting, observasi langsung, wawancara mendalam, review dokumen.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah metode library research, yaitu studi kepustakaan.

Menurut Danial dan Warsiah (2009), penelitian kepustakaan adalah suatu penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti dengan mengumpulkan sekumpulan buku, jurnal, atau literatur lain yang berkaitan dengan suatu masalah atau tujuan penelitian.

Tujuan penelitian kepustakaan atau studi kepustakaan adalah untuk mencari berbagai teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sebagai bahan acuan pembahasan hasil penelitian.

D. Validitas Data

Validitas data adalah Dalam penelitian, proses verifikasi keaslian data dan bahan yang menjadi dasar kajian penelitian. Pengujian kebenaran erat kaitannya dengan teknik pengumpulan data ketika peneliti mencari dan mengumpulkan informasi yang

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta 2013, hlm. 224-225

digunakan untuk menganalisis suatu masalah atau menganalisis data.

Pentingnya validitas data ialah untuk mengukur valid atau tidaknya suatu penelitian dengan kuesioner penelitian. Validitas yang tinggi terjadi apabila suatu uji validasi data memenuhi fungsi ukurannya secara baik dan dapat memberikan hasil pengukuran yang akurat dan tepat. Menurut *Cooper dan Schindler* Mereka mengatakan, ini merupakan ukuran yang dapat menunjukkan bahwa variabel yang diukur memang benar adalah variabel yang coba diteliti oleh peneliti.³

E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengambilan dan penyusunan data secara sistematis dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan lainnya agar hasilnya dapat dipahami dan dikomunikasikan kepada orang lain. Analisis data juga meliputi pengorganisasian data, mendeskripsikannya ke dalam unit-unit, mensintesisikannya, mengorganisasikannya ke dalam pola-pola, memilih apa yang penting dan apa yang akan dipelajari, dan menarik kesimpulan yang dapat dibagikan kepada orang lain.⁴

³ Sampoerna University, *Validasi Data (September 20 2022)*, <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/validasi-data-arti-manfaat-metode-dan-contohnya/> di akses pada tanggal 27 Februari 2024 jam 17:57

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta 2013, hal. 244

Selain itu, penulis juga menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang lebih komprehensif tentang alasan dan latar belakang konsep ahli waris pengganti dalam KHI dibandingkan dengan pandangan Imam Nawawi. Studi ini bisa mencakup analisis sejarah, sosiologis, dan yuridis mengenai adaptasi hukum Islam dalam konteks keindonesiaan, dan peneliti berusaha mengidentifikasi penyebab atau alasan terjadinya perbedaan atau membandingkan pendapat yang satu dengan pendapat yang lain.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam

Ada 2 tipe pembagian waris islam di Indonesia, ada yang menggunakan pembagian waris menurut Hukum Islam dan menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pembagian waris menurut Hukum Islam yang mana sampai sekarang masih digunakan di Arab, atau negara-negara Islam, seperti Mesir, Suriah, Maroko dan Tunisia memasukkan cucu atau cucu-cucu dalam kasus tersebut dengan wasiat wajibah dengan beberapa variasi. Sedangkan Pakistan dan Indonesia memakai konsep ahli waris pengganti. di Indonesia pun berlaku hingga saat ini. Jelas berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist. Pembagian waris ini biasanya di lakukan dengan kesepakatan bersama ahli waris lainnya. Selanjutnya dengan menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI), KHI ini sudah mengikuti kebiasaan atau adat masyarakat Indonesia dan sudah disepakati oleh para Ulama. Pengadilan Agama di Indonesia sudah berpedoman dengan KHI. Ada sedikit perbedaan antara Hukum Waris Islam dengan Kompilasi Hukum Islam, contohnya dalam waris Hukum Islam tidak mengenal Harta bersama atau harta gono gini, namun di KHI sendiri mengenal harta bersama yang mana dijelaskan dalam KHI

pasal 96 ayat 1: “*Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidupa lebih lama*”.¹

Di dalam sebuah Hukum waris seseorang yang beragama Islam di Indonesia mempunyai konsep pembaharuan Hukum waris ditandai dengan munculnya KHI dari INPRESS No. 1 Th 1991 pada Tgl 10 Juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf c menyatakan bahwa "*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.*" Pasal 171, huruf c menyatakan bahwa ahli waris harus memiliki ikatan perkawinan, tetapi ikatan perkawinan yang dimaksud adalah statusnya sebagai suami atau isteri.²

Hukum kewarisan yang diatur dalam Buku II KHI secara substansial sejalan dengan materi hukum kewarisan yang berasal dari kitab-kitab fikih yang menjadi rujukannya. Tetapi ada beberapa pasal yang tampaknya berbeda atau mengubah hukum fikih saat ini. Seperti pasal- pasal di bawah ini:

- 4) *Pasal 173* membicarakan halangan kewarisan, disebutkan bahwa di antara penghalang kewarisan selain pembunuhan adalah percobaan pembunuhan dan menfitnah.

¹ KHI pasal 96 ayat 1

² Baharmudin, *Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam* (2017), Hal 300-315

- 5) *Pasal 177* tentang bagian ayah disebutkan bahwa ayah mendapat 1/3 bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak. Ketentuan ini tidak ada dalam Al-Qur'an dan tidak terdapat dalam fikih mana pun. Ayah mendapat sepertiga bagian hanya terjadi dalam suatu kasus yang disebut *gharrawain* yaitu pewaris meninggalkan ahli waris yang terdiri dari ayah, ibu dan suami.
- 6) *Pasal 183* menyatakan: para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.
- 7) *Pasal 185* mengenalkan ketentuan tentang ahli waris pengganti yang tidak dikenal dalam kitab fikih yang dapat menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal lebih dulu dari pewaris.³

KHI mengadopsi konsep ahli waris pengganti. Pasal 185 KHI menyebutkan bahwa jika seorang ahli waris meninggal dunia sebelum pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anak-anaknya (cucu dari pewaris). Ini berarti cucu dapat menggantikan posisi orang tuanya yang sudah meninggal dan mendapatkan bagian warisan yang seharusnya diterima oleh orang tua mereka.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, ahli waris pengganti adalah seseorang yang menggantikan kedudukan ahli

³ Dian Hadiningsih, *Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan KUHPerdota*, (Skripsi), Banten, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, 2019.

waris yang sudah meninggal lebih dulu dari pewaris, yang berhak menerima bagian warisan yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang digantikannya. Konsep ini diatur dalam Pasal 185 KHI yang berbunyi:

1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
2. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Mengenai Pembagian Warisan KHI memberikan aturan yang lebih spesifik mengenai pembagian untuk ahli waris pengganti. Misalnya, jika seorang anak laki-laki meninggal sebelum pewaris, anak-anaknya (cucu dari pewaris) dapat menerima bagian warisan yang seharusnya menjadi hak orang tua mereka yang telah meninggal.

Hal penting yang perlu di ketahui:

- Sebelum harta peninggalan dibagi sebagai harta waris, terlebih dahulu hutang piutang pewaris yang meninggal, biaya pemakaman, dan wasiat yang diizinkan harus diselesaikan. Selain itu, jika mayit meninggalkan istri (janda) atau suami (duda) dan masih terikat perkawinan, harus terlebih dahulu dipisahkan antara harta bersama (harta yang diperoleh setelah menikah) dan harta bawaan (harta yang dimiliki sebelum menikah). Sesuai

dengan KHI yang mana dijelaskan dalam *pasal 96 ayat 1*:
“*Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidupa lebih lama*”.

- Jadi yang menjadi harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta Bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya jenazah, pembayaran hutang dan pemberian kerabat. *Pasal 171 butir e*.

- Anak angkat atau orang tua angkat, jika mereka tidak menerima bagian dari waris, dapat menerima bagian sebagai wasiat wajibah atau hibah. Mereka juga dapat menerima bagian, tetapi tidak lebih dari 1/3 dari harta warisan. Sesuai dengan *pasal 194 s/d 214*.

- Setelah masing-masing ahli waris menyadari bagian mereka dari harta warisan, mereka dapat setuju untuk melakukan perdamaian dalam pembagian harta. *Pasal 183*.

- Salah satu ahli waris, baik secara bersama-sama maupun individu, memiliki hak untuk meminta ahli waris lain untuk membagi harta warisan. Jika salah satu ahli waris tidak setuju dengan permintaan tersebut, ahli waris tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk meminta pembagian harta. *Pasal 188*.⁴

⁴ Nasichun Amin, M.Ag. Tabel ahli waris dan bagian waris Hukum waris islam Indonesia menurut kompilasi hukum islam. Link:
<https://www.bimoprasetio.com/dokumen/web-bimo-tabel-ahli-waris-dan-bagian-wariskhi.pdf>

B. Kedudukan Cucu dalam Kompilasi Hukum Islam

Di dalam buku Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ahli waris pengganti ialah ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya sebagai ahli waris dapat digantikan oleh anaknya.⁵

Dalam KHI, ahli waris pengganti diatur secara eksplisit. Pasal 185 KHI menyatakan bahwa jika seorang ahli waris meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anak-anaknya (cucu pewaris) dengan ketentuan bahwa bagian yang diterima tidak boleh melebihi bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang digantikannya. Ketentuan ini memberikan perlindungan bagi cucu-cucu agar mereka tidak kehilangan hak waris jika orang tua mereka telah meninggal lebih dahulu.

Al-Qur'an tidak langsung menyebutkan anak dari anak (wala dubni atau waladul walad) dalam ayat-ayatnya untuk pemberian warisan kepada cucu. Tetapi disebut dalam bentuk sistem penggantian yang berlaku juga bagi turunan saudara dan

⁵ KHI pasal 185 ayat 1

turunan tolan sepejanjian di sampin pertama kalinya ditujukan kepada mawaali dari anak.⁶

Kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti bisa mengganti kedudukan orang tua nya sebagai ahli waris tetapi dalam konsep menggantikan, dimana seorang cucu bisa menggantikan posisi orang tua nya yang sudah meninggal dunia terlebih dahulu biarpun pewaris memiliki anak laki- laki lainnya yang masih hidup. Seorang cucu itu tidak dibeda bedakan apakah cucu itu laki- laki maupun wanita. Kedudukan seorang cucu posisinya tidak dibandingkan dengan kedudukan yang diperoleh dari anak sipewaris, yakni sehingga ahliwaris pengganti hanya saja mendapatkan pembagian harta warisan hanya dari pembagian warisan yang didapatkan oleh bapaknya. Kedudukan cucu ketika bapaknya meninggal terlebih dahulu dari pada kakeknya sudah tidak dipandang sebagai kerabat yang jauh.⁷

Cucu berdasarkan QS. An-Nissa: 33

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَنْتُمْ لَهُمْ صَيِّبُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

⁶ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika 1981) cetakan ke-4 hal 150

⁷ Ida Ayu Adi Iin Yuliandari, I Ketut Sukadana dan Diah Gayatri Sudibya, Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Waris Islam (Studi Kasus Nomor 0013/PDT.P/ 2015/PA.DPS), *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3) (2020), 346 – 350

Artinya: Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.⁸

Kegunaan ayat 33 ini yang diturunkan oleh Allah adalah untuk penampung suatu hal yang mungkin terjadi walaupun tidak terlalu banyak jumlahnya, sesuatu keadaan yang tidak biasa terjadi. Yaitu di sini, anak yang akan menerima warisan telah meninggal terlebih dahulu oleh karena itu ia digantikan oleh anaknya lagi atau oleh cucu pewaris. Sebenarnya dengan QS An-nissa: 7, 11, 12 maka hal-hal yang perlu dalam keadaan biasa telah terselesaikan yaitu warisan untuk anak, ibu bapak janda duda, dan saudara-saudara. Tetapi nyatanya ada sekali-sekali akan timbul kepentingan penyelesaian atas kasus kewarisan yang ahli waris pertama yaitu anak yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris.⁹

Dalam praktiknya, penerapan ketentuan ini memerlukan klarifikasi lebih lanjut, terutama dalam hal menentukan proporsi yang tepat dan memastikan bahwa hak-hak ahli waris lainnya tidak terabaikan. Misalnya, jika seorang pewaris meninggalkan seorang anak laki-laki dan cucu dari anak laki-laki lain yang sudah

⁸ Ahmad Hatta, Tafsir Qur'an, 2009, (Magfirah Pustaka) hal.83

⁹ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika 1981) cetakan ke-4 hal 151

meninggal, cucu tersebut akan menerima bagian yang seharusnya diterima oleh ayahnya jika masih hidup. Ini berarti cucu tersebut akan mendapatkan bagian yang sama seperti bagian yang diterima oleh anak laki-laki yang masih hidup, dengan catatan bahwa bagian warisan tersebut dibagikan secara proporsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika melihat konsep Syafi'i, kita dapat mengatakan bahwa sistem kewarisan sebagian bersifat partilineal. Sebab hukum keluarga menarik garis keturunan dari garis laki-laki atau pihak ayah, sehingga hanya anak laki-laki saja yang dapat dihubungkan. Menurut ajaran kewarisan Sunni, dalam hal pergantian tempat, hanya cucu perempuan dan cucu laki-laki dari anak laki-laki ahli waris yang berhak mewarisi, sedangkan cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak perempuan pewaris tidak dapat mewarisi.

Sayuti Thalib menafsirkan ajaran ini berdasarkan hukum sebagai berikut:

- 1) Cucu laki-laki melalui anak laki-laki menempati tempat anak laki-laki kalau tidak ada anak laki-laki dan tidak anak perempuan. Cucu laki-laki ini mewaris atau menghibab sama seperti anak laki-laki.
- 2) Cucu perempuan melalui anak laki-laki menempati tempat anak perempuan kalau tidak ada anak laki-laki dan tidak ada anak perempuan. Cucu perempuan ini mewaris atau menghibab sama seperti anak perempuan.

3) Cucu laki-laki melalui anak laki-laki tidak mewaris jika ada anak laki-laki.

Jika yang menjadi ahli waris adalah seorang anak perempuan dan seorang cucu laki-laki, maka anak perempuan itu akan menerima setengah dari harta warisan, dan cucu laki-laki itu, melalui anak laki-laki, akan menerima separuh sisanya.¹⁰

Contoh:

Ada sebuah keluarga yang terdiri dari 4 bersaudara yaitu A: laki-laki, B: perempuan, C: perempuan dan D: laki-laki, yang mana kedua orang tua mereka telah meninggal dunia, dari 4 bersaudara ini hanya D yang masih hidup dan anak dari kakak-kakaknya berjenis kelamin laki-laki dan perempuan.

Solusi mengetahui Berapa bagian yang akan diterima oleh anak dan cucu?

Menurut **Kompilasi Hukum Islam** pasal 174 ayat 1, Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

1. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;

¹⁰ Barhamudin, *Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam (2017)*, hal 300-315.

- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.
2. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

Maka apabila ahli waris ada yang berhak menerima warisan adalah anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Mengenai hak waris cucu-cucu orang tua, jika ahli waris meninggal lebih dahulu daripada pewarisnya, anaknya dapat menggantikan kedudukannya. Dengan demikian, cucu dari orang tua A, B, C, D dapat bertindak sebagai ahli waris pengganti.

Dalam buku Hukum Kewarisan Islam di Indonesia oleh Neng Djubaedah, SH, MH, dan Yati N. Soelistijono, SH, CN (hal. 18), ahli waris pengganti adalah ahli waris yang menerima bagian sebagai pengganti orang tuanya yang telah meninggal dunia. Mereka yang dapat menjadi ahli waris pengganti adalah saudara atau anak dari pewaris. Perlu diingat bahwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 173 KHI, ketentuan tentang ahli waris pengganti ini tidak berlaku bagi mereka yang terhalang sebagai ahli waris.


Bagian Ahli Waris Pengganti: Pasal 185 KHI mengenai ahli waris pengganti harus dihubungkan dengan Pasal 176 KHI, yang menentukan bagian anak pewaris, yaitu 2:1 untuk anak laki-laki dan perempuan.

Sebagai ahli waris pengganti, bagian yang dapat diterima oleh cucu hanya sebesar bagian yang dapat diterima oleh orang

tuanya. Selain itu, sesuai dengan Pasal 185 KHI ayat (2): bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam mengatur secara jelas mekanisme penggantian kedudukan ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu oleh ahli waris pengganti, serta memastikan bahwa pembagian warisan dilakukan secara adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Agar mudah dipahami, lihat ilustrasi berikut:



Keterangan: A: kakak laki-laki yang telah meninggal, B: kakak laki-laki yang telah meninggal, C: kakak laki-laki yang telah meninggal, D: Anka laki-laki yang masih hidup.

(E): anak laki-laki A, (F): anak perempuan A, (G): anak laki-laki pertama B, (H): anak laki-laki kedua B, (I): anak perempuan C.

Anak-anak A, B, C, dan D adalah ahli waris ayah dan ibu yang sudah meninggal. Namun, anak-anak A, B, dan C dapat bertindak sebagai ahli waris pengganti karena A, B, dan C sudah meninggal. Dengan begitu, D, bersama dengan anak-anak dari A, B, dan C, yaitu E, F, G, H, dan I, berhak menjadi ahli waris.

Cara menghitung bagiannya masing-masing:

Pertama, hitung dahulu bagian A, B, C, dan D kalau keempatnya masih hidup.

Karena perbandingan anak laki-laki dan perempuan adalah 2:1, bagian masing-masing adalah: **A=2, B=1, C=1, D=2.**

Besaran bagian tersebut dijumlah sebagai penyebut, sehingga bagian masing-masing anak mendapat bagian:

$$\begin{aligned} A &= \frac{\text{bagian A}}{\text{bagian A} + \text{B} + \text{C} + \text{D}} = \frac{2}{2 + 1 + 1 + 2} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} \\ B &= \frac{\text{bagian B}}{\text{bagian A} + \text{B} + \text{C} + \text{D}} = \frac{1}{2 + 1 + 1 + 2} = \frac{1}{6} \\ C &= \frac{\text{bagian C}}{\text{bagian A} + \text{B} + \text{C} + \text{D}} = \frac{1}{2 + 1 + 1 + 2} = \frac{1}{6} \\ D &= \frac{\text{bagian D}}{\text{bagian A} + \text{B} + \text{C} + \text{D}} = \frac{2}{2 + 1 + 1 + 2} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

Kedua, hitung bagian cucu sebagai ahli waris pengganti.

- a. **Bagian E dan F** sebagai ahli waris pengganti dari A
E=2 dan F=1

Besaran bagian dijumlahkan sebagai penyebut, sehingga masing-masing mendapat:

$$E = \frac{\text{bagian E}}{\text{bagian E+F}} = \frac{2}{2+1} = \frac{2}{3}$$
$$F = \frac{\text{bagian F}}{\text{bagian E+F}} = \frac{1}{2+1} = \frac{1}{3}$$

Kemudian, kalikan bagian masing-masing dengan bagian yang didapat A, yakni $\frac{1}{3}$.

$$E = \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{2}{9}$$
$$F = \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$$

b. **Bagian G dan H** sebagai ahli waris B

Bagian keduanya sama besar maka keduanya mendapat $\frac{1}{2}$, kemudian dikalikan bagian masing-masing dengan bagian yang diperoleh B= $\frac{1}{6}$.

$$G = \frac{1}{2} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{12}$$
$$H = \frac{1}{2} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{12}$$

c. **Bagian I** sebagai ahli waris C

Khusus untuk I, karena dia sendiri maka dia berhak sepenuhnya atas bagian yang diperoleh C yaitu $1/6$.

Maka bagian masing-masing ahli waris yaitu:

D = $1/3$ bagian atau $12/36$ bagian.

E = $2/9$ atau $8/36$ bagian.

F = $1/9$ atau $4/36$ bagian.

G = $1/12$ atau $3/36$ bagian.

H = $1/12$ atau $3/36$ bagian.

I = $1/6$ atau $6/36$ bagian.

Ketiga, Lihat kembali bagian yang diterima masing-masing dan pastikan bahwa bagian yang diterima oleh cucu sebagai ahli waris pengganti tidak lebih besar dari bagian D sebagai anak pewaris.

Dalam kasus ini, bagian D adalah $12/36$ bagian, lebih besar dari bagian ahli waris lainnya, sehingga pembagian ini tidak melanggar Pasal 185 ayat (2) KHI.¹¹

¹¹ Hukum Online.com, *Cara Hitung Bagian Ahli waris Pengganti denga KHI*, link: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/begini-cara-hitung-bagian-ahli-waris-pengganti-lt5fefa818e9f2b/>

C. Analisis Imam Nawawi terhadap Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Ketentuan Kompilasi Hukum Islam

Orang yang telah disebutkan memiliki bagian tertentu dalam Al-Qur'an atau Sunnah adalah orang yang memiliki hak tetap dalam warisan, seperti suami, istri, ibu, dan lainnya yang bagian warisannya telah ditetapkan dalam nash (teks suci).

Menurut Imam Nawawi, ahli waris pengganti tidak diakui dalam hukum waris Islam tradisional yang beliau anut. Dalam pandangan Imam Nawawi, ahli waris haruslah orang yang secara langsung memiliki hubungan nasab (keturunan) atau sebab lainnya (misalnya pernikahan) dengan pewaris pada saat pewaris meninggal dunia. Dengan demikian, jika seorang anak meninggal sebelum orang tuanya, maka cucu dari anak tersebut tidak secara otomatis menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris.

Imam Nawawi dalam karyanya *Minhaj al-Talibin* menegaskan bahwa ahli waris yang sah adalah mereka yang memenuhi kriteria sebagai ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia.¹² Pembagian warisan harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh syariat tanpa adanya substitusi kedudukan oleh keturunan lebih lanjut seperti cucu, kecuali dalam keadaan tertentu yang diatur oleh syariat, misalnya adanya

¹² Imam Nawawi, *Minhaj al-Talibin*, terjemahan bahasa Indonesia oleh A. Ma'sum, cet. ke-1 (Jakarta: Darul Kutub, 1996), hlm. 345.

ketentuan khusus yang diberikan oleh pewaris melalui wasiat atau hibah.

Pandangan ini berbeda dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang mengakui cucu sebagai ahli waris pengganti. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keadilan kepada keturunan yang lebih jauh dalam hal pewaris langsung meninggal dunia sebelum sempat menerima hak warisnya.¹³

Imam Nawawi, dalam sistem hukum waris Islam yang dianut oleh mazhab Syafi'i, cucu memiliki kedudukan khusus namun tidak otomatis menjadi ahli waris jika masih ada ahli waris yang lebih dekat garis keturunannya kepada pewaris. Dalam hal ini, ahli waris yang lebih dekat seperti anak kandung dari pewaris, baik laki-laki maupun perempuan, akan lebih diutamakan.

Kedudukan Cucu:

- a. Cucu dari Anak Laki-laki (Ibnu al-Ibn) Kedudukan: Cucu laki-laki dari anak laki-laki (ibnu al-ibn) dapat menjadi ahli waris jika tidak ada ahli waris yang lebih dekat dari anak laki-laki pewaris. Cucu laki-laki ini memiliki hak untuk mendapatkan bagian sebagai ahli waris ashabah, yang artinya ia berhak mendapatkan sisa harta warisan setelah bagian ahli waris dzul-furud (ahli waris dengan bagian tertentu) dibagikan.

¹³ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, Pasal 185.

Cucu laki-laki dari anak laki-laki akan menjadi ahli waris utama jika tidak ada anak laki-laki yang hidup dari pewaris. Sebagai ahli waris ashabah, ia berhak atas sisa harta warisan setelah bagian-bagian tertentu diberikan kepada ahli waris lainnya.

- b. Cucu dari Anak Perempuan (Ibnu al-Bint) Kedudukan:
Cucu dari anak perempuan (ibnu al-bint), baik cucu laki-laki maupun perempuan, tidak secara otomatis menjadi ahli waris dalam mazhab Syafi'i jika ada anak perempuan dari pewaris. Mereka tidak termasuk dalam daftar ahli waris yang berhak mendapatkan bagian, kecuali ada wasiat atau hibah dari pewaris.

Dalam pandangan Imam Nawawi, cucu perempuan dari anak perempuan tidak memiliki hak waris kecuali ada wasiat dari pewaris.¹⁴


Bagian Cucu Laki-laki dari Anak Laki-laki (*Ibnu al-Ibn*):

- a. Jika hanya terdapat satu cucu laki-laki dari anak laki-laki, ia akan mendapatkan bagian sebagai ahli waris ashabah, yaitu bagian dari sisa harta warisan setelah bagian ahli waris dzul-furud dibagikan.
- b. Jika ada lebih dari satu cucu laki-laki dari anak laki-laki, mereka akan berbagi sisa harta warisan tersebut secara rata. Pembagian

¹⁴ Imam Nawawi, *Minhaj al-Talibin*, terjemahan bahasa Indonesia oleh A. Ma'sum, cet. ke-1 (Jakarta: Darul Kutub, 1996)

ini berdasarkan prinsip ashabah, yang mengatur bahwa mereka berbagi sisa harta secara merata.

Bagan berikut akan penulis berikan untuk membantu Anda memahaminya:



A= Pewaris

B= Anak laki-laki

C= Anak laki-laki yang meninggal lebih dulu dari pewaris

D= Cucu laki-laki dari anak laki-laki

E= Cucu perempuan dari anak laki-laki

Maka pembagian menurut perspektif al-Nawawi adalah sebagai berikut:

B= *Ashabah bi al-nafs*

D dan E = *mahjub*¹⁵

Dengan keterangan pembagian diatas maka anak laki-laki (B) menerima seluruh harta sebab ia seorang diri dan tidak ada *dzawil furudz*. Adapun cucu laki-laki (D) dan cucu perempuan (C) tidak mendapatkan harta waris sama sekali sebab terhalang adanya anak laki-laki.¹⁶


Bagian Cucu Perempuan dari Anak Laki-laki (*Bint al-Ibn*):

- Jika hanya terdapat satu cucu perempuan dari anak laki-laki dan tidak ada anak perempuan dari pewaris, cucu perempuan ini akan menerima setengah dari harta warisan.
- Jika terdapat dua atau lebih cucu perempuan dari anak laki-laki, mereka akan berbagi dua pertiga dari harta warisan. Pembagian ini dilakukan secara proporsional antara cucu perempuan tersebut.

Bagan berikut akan penulis berikan untuk membantu Anda memahaminya:

¹⁵ keadaan seorang ahli waris yang tidak dapat mewarisi karena adanya ahli waris lainnya yang lebih dekat atau lebih kuat kedudukannya dengan orang yang diwarisi.

¹⁶ Adlan Maghfuryan, *Studi Komparatif Ketentuan Bagian Waris Cucu Perspektif Al-Nawawi dan Haizirin*. link: <http://etheses.uin-malang.ac.id/37742/>



A= Pewaris

B = Suami

C = Saudara laki-laki sekandung

D = anak perempuan yang meninggal lebih dulu dari pewaris

E = cucu laki-laki dari anak perempuan

F = cucu perempuan dari anak perempuan

Berikut pembagian waris menurut perspektif al-Nawawi:

B = $\frac{1}{4}$ (*dzawil furudz*)

C = $\frac{3}{4}$ (*ashabah bi al-nafs*)

E dan F = *Mahjub* (*dzawil arham*)

Jumlah $\frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1$ (seluruh harta)

Terlihat bahwa cucu dari jalur perempuan tidak berhak atas harta waris dalam perspektif al-Nawawi disebabkan *dzawil arham* terhalang dari mendapatkan harta waris.¹⁷

Jika ada ahli waris dengan bagian tertentu, seperti suami, istri, ibu, dan lainnya, mereka harus menerima bagian mereka terlebih

¹⁷ Ibid, hal 71

dahulu sebelum bagian lainnya dibagi. Setelah bagian yang ditetapkan diberikan, sisa harta warisan dibagi di antara ahli waris berdasarkan urutan prioritas yang telah ditentukan dalam hukum Islam.

Ada hal-hal yang dapat menghalangi orang lain untuk menerima warisan daripada mereka yang berhak menerimanya. Ini berarti bahwa dalam kasus di mana dua atau lebih ahli waris berkumpul, salah satu dari mereka dapat menghalangi sebagian yang lain untuk menerima bagian mereka.

Hanya tiga orang anak laki-laki, suami, dan bapak yang dapat mewarisi. Imam Nawawi mengatakan hal ini:

إِذَا اجْتَمَعَ الرِّجَالُ الْوَارِثُونَ وَرِثَ مِنْهُمْ الْإِبْنُ، وَالْأَبُ، وَالزَّوْجُ فَقَطَّ

"Bila para ahli waris laki-laki berkumpul semuanya, maka yang berhak mewarisi dari mereka adalah anak laki-laki, bapak, dan suami saja".¹⁸

Sedangkan Hanya lima orang anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, istri, dan saudara perempuan sekandung ialah ahli waris perempuan yang dapat mewarisi.

Dalam kitab yang sama, menjelaskan:

¹⁸ Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Raudlatut Thâlibîn wa "Umdatul Muftîn*, Beirut, Al-Maktab Al-Islami, 1991, juz 6. Hal 5.

وَإِذَا اجْتَمَعَ النِّسَاءُ، فَالْبِنْتُ، وَبِنْتُ الْإِبْنِ، وَالْأُمُّ، وَالزَّوْجَةُ، وَالْأُخْتُ لِلْأَبَوَيْنِ

Dengan kata lain, "Bila para ahli waris perempuan berkumpul semuanya, maka yang berhak mewarisi adalah anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, istri, dan saudara perempuan sekandung."¹⁹

Seperti yang diketahui, hanya cucu dari jalur putra laki-laki yang dapat mewarisi harta waris dalam perspektif al-Nawawi. Sebaliknya, cucu dari jalur putri perempuan termasuk dalam *dzawil arham*, yang tidak dapat mewarisi harta waris dan tidak dapat menggantikan orang tua mereka.

Dalam Raudlatut Thâlibîn wa 'Umdatul Muftîn juz 6 halaman 13 karya Imam Nawawi. Ia menuliskan hal-hal berikut dalam menentukan bagian warisan seorang cucu:

إِذَا اجْتَمَعَ أَوْلَادُ الصُّلْبِ وَأَوْلَادُ ابْنِ أَوْ بِنْتَيْنِ، فَإِنْ كَانَ فِي أَوْلَادِ الصُّلْبِ ذَكَرٌ، لَمْ يَرِثْ أَوْلَادُ الْإِبْنِ، وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ وَلَدُ الصُّلْبِ بِنْتًا، فَلَهَا الْبِصْفُ، ثُمَّ يُنْظَرُ فَإِنْ كَانَ وَلَدُ الْإِبْنِ ذَكَرًا، فَالْبَاقِي لَهُ. وَإِنْ كَانُوا ذُكُورًا، أَوْ ذُكُورًا وَإِنَاثًا، فَالْبَاقِي بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. وَإِنْ كَانَ وَلَدُ الْإِبْنِ بِنْتًا، فَلَهَا السُّدُسُ، وَإِنْ كُنَّ بَنَاتٍ، فَالسُّدُسُ بَيْنَهُنَّ. وَإِنْ كَانَ وَلَدُ الصُّلْبِ بِنْتَيْنِ فَصَاعِدًا، فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ، وَلَا شَيْءَ لِبَنَاتِ الْإِبْنِ²⁰

¹⁹ Ibid, hal 5.

²⁰ Ibid, hal 13

“Apabila berkumpul anak-anak kandung dan para cucu dari anak laki-laki atau dari anak laki-laki, maka bila di antara anak kandung itu ada yang laki-laki maka para cucu dari anak laki-laki itu tidak mendapatkan warisan. Namun bila di antara anak kandung itu tidak ada anak laki-lakinya, maka bila anak kandung itu satu orang anak perempuan ia mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$. Kemudian dilihat, bila cucu dari anak laki-laki itu satu orang laki-laki maka sisa harta waris diberikan semua kepadanya. Bila cucu dari anak laki-laki itu berupa beberapa orang laki-laki, atau laki-laki dan perempuan maka sisa harta waris dibagi di antara mereka di mana laki-laki mendapat dua bagian perempuan. Bila cucu dari anak laki-laki berupa satu orang perempuan maka ia mendapat $\frac{1}{6}$. Bila cucu dari anak laki-laki berupa beberapa orang perempuan maka bagian seperenam itu dibagi di antara mereka. Sedangkan bila anak kandung si mayit berupa dua orang perempuan atau lebih maka mereka mendapat bagian $\frac{2}{3}$ dan tidak ada bagian sedikitpun bagi cucu perempuan dari anak laki-laki.”

Beberapa poin berikut dapat dipahami dari penjelasan Imam Nawawi tentang kemungkinan cucu menerima warisan:

- a. Hanya cucu dari anak laki-laki yang bisa mendapatkan warisan.
- b. Cucu tidak bisa mendapatkan warisan bila masih ada anak si mayit yang berjenis kelamin laki-laki.
- c. Cucu bisa mendapatkan bagian warisan bila anak si mayit hanya berjenis kelamin perempuan.

- d. Jumlah anak perempuan si mayit menentukan bisa atau tidaknya cucu perempuan mendapatkan warisan.
- e. Cucu perempuan yang terhalang mendapat warisan dapat mengambil bagiannya sebagai ashabah bila ada cucu laki-laki.²¹

Bahwasannya seorang cucu hanya dapat menerima harta warisan kakeknya jika mereka memenuhi sejumlah persyaratan dan ketentuan, yang mana bahwa pengganti ahli waris tidak selalu dapat menerima harta warisan. Karena banyak syarat dan ketentuan yang harus diperhatikan.

Dalam perspektifnya, sebagai salah satu ulama mazhab Syafi'i, memiliki pandangan yang mungkin lebih konservatif tentang ahli waris pengganti dibandingkan dengan adaptasi yang dilakukan dalam KHI. Meskipun Mazhab Syafi'i tidak selalu mengakui cucu sebagai ahli waris pengganti secara langsung.²²

Sementara Kompilasi Hukum Islam berpendapat bahwa cucu dari jalur anak laki-laki dan perempuan sama-sama dapat mewarisi,

²¹ NuOnline, *Menyoal pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris pengganti*, publikasi sabtu, 12 juni 2021, jam 14:00. <https://www.nu.or.id/opini/menyoal-pasal-185-kompilasi-hukum-islam-tentang-ahli-waris-pengganti-SL4Rz>

²² Relevansi sosial dan budaya dalam penerapan KHI terlihat dari adaptasinya terhadap kebutuhan masyarakat modern Indonesia, yang berbeda dari penerapan hukum waris Islam seperti yang dipegang oleh Imam Nawawi.

Tabel persamaan:

1.	Baik Imam Nawawi maupun HKI sepakat besaran rasio perbandingan antara cucu laki-laki dan perempuan yaitu 2:1
2.	Baik Imam Nawawi maupun HKI sepakat bahwa cucu laki-laki dari jalur laki-laki dapat menerima warisan

Berikut tabel perbedaan:

No.	Semisal	Al-Nawawi	Kompilasi Hukum Islam
1.	Cucu keturunan yang menerima waris	Hanya yang jalur anak laki-laki.	Bisa dari jalur laki-laki maupun perempuan.
2.	Kedudukan cucu yang mendapat waris.	Cucu laki-laki menempati kedudukan anak laki-laki, cucu perempuan menempati kedudukan anak perempuan.	Cucu laki-laki maupun perempuan menempati kedudukan sesuai orang tua yang mereka gantikan.

3.	Cara mempeoleh waris.	Cucu laki-laki menjadi <i>ashabah bi al-nafs</i> cucu perempuan menjadi <i>dzawil furud</i> .	Cucu laki-laki maupun perempuan memperoleh waris sebagai ahli waris pengganti.
----	-----------------------	---	--

Imam Nawawi dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sangat signifikan dalam membentuk dasar teologis dan yuridis KHI. Meskipun terdapat beberapa perbedaan dalam penerapan, seperti konsep ahli waris pengganti, pandangan Imam Nawawi tetap menjadi rujukan utama yang memberikan legitimasi dan kedalaman hukum bagi KHI. Adaptasi KHI terhadap konteks sosial dan hukum Indonesia menunjukkan usaha untuk mengharmonisasikan prinsip-prinsip klasik dengan kebutuhan modern, memastikan hukum Islam tetap relevan dan dapat diterapkan dengan adil dalam masyarakat Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 185 KHI sebenarnya sesuai dengan pandangan Imam Nawawi dan mazhab Syafi'i dalam konteks tertentu, yaitu ketika anak dari pewaris sudah meninggal dunia. Dalam hal ini, KHI mengikuti prinsip yang sama dengan mazhab Syafi'i, di mana cucu bisa menggantikan posisi orang tua dalam hal pembagian waris. Meskipun terdapat perbedaan dalam cara penjelasan dan penerapan, prinsip-prinsip dasar yang diajarkan oleh Imam Nawawi mendukung konsep ahli waris pengganti yang diatur dalam KHI. Dengan demikian, ketentuan KHI tersebut dapat dianggap valid dan sah dalam konteks hukum waris Islam sesuai dengan interpretasi mazhab Syafi'i.
2. Berdasarkan Pasal 185 KHI, cucu yang menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris akan mendapatkan bagian yang sama dengan bagian yang seharusnya diterima oleh orang tuanya jika masih hidup. Namun, menurut pandangan Imam Nawawi, jika cucu adalah anak dari anak laki-laki pewaris, ia hanya akan menerima bagian sebagai ahli waris ashabah jika tidak ada anak laki-laki pewaris yang masih hidup. Jika ada satu cucu laki-laki dari anak laki-laki, ia akan mendapatkan sisa harta warisan setelah bagian ahli waris *dzul-furud* dibagikan. Jika terdapat lebih dari satu cucu laki-laki,

mereka akan berbagi sisa harta tersebut secara rata. Jika cucu adalah anak dari anak perempuan, mereka tidak mendapatkan hak waris dalam mazhab Syafi'i kecuali ada wasiat atau hibah dari pewaris.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Ketentuan Pasal 185 KHI sebenarnya konsisten dengan pandangan Imam Nawawi dalam hal hak waris cucu, khususnya dalam konteks pengganti jika anak dari pewaris sudah meninggal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai penerapan hukum waris Islam di Indonesia dan mendorong adanya kajian lebih lanjut dalam upaya harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam.

Universitas
Darunnajah

B. Saran

Secara Akademis, Penelitian lebih lanjut mengenai hukum waris Islam di Indonesia perlu dilakukan, termasuk studi perbandingan antara berbagai mazhab dan penerapannya di berbagai negara Muslim. Hasil kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memperbarui dan menyempurnakan KHI.

Secara Praktis, Lembaga-lembaga yang berperan dalam penegakan hukum Islam, seperti Mahkamah Syariah, perlu diperkuat dalam kapasitas dan wewenangnya. Ini termasuk memberikan pelatihan yang memadai kepada hakim dan pejabat hukum lainnya tentang ketentuan-ketentuan waris menurut berbagai perspektif dalam Islam.

Pemerintah dan otoritas hukum Islam di Indonesia sebaiknya mempertimbangkan harmonisasi antara KHI dan pandangan ulama klasik seperti Imam Nawawi. Ini bisa dilakukan dengan kajian mendalam yang melibatkan berbagai pihak terkait untuk memastikan bahwa ketentuan hukum waris tetap adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademis, tetapi juga menjadi acuan praktis bagi pengembangan dan penerapan hukum waris Islam di Indonesia yang lebih adil dan merata sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan terjemahannya

Ahmad Hatta, Tafsir Qur'an, 2009, (Maghfirah Pustaka)

Khalifah Muhammad Thaha Abul Ela, *Hukum Waris, Pembagian Warisan Berdasarkan Syari'at Islam* (Solo: Tiga serangkai 2017), cetakan ke-2

Thalib Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika 1981) cetakan ke-4

Salman H.R. Otje & Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: Refika Aditama 2006) cetakan ke-2

Soekanto Soerjono & Soleman b. Taneko. *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali 1983), Edisi kedua

Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Raudlatut Thâlibîn wa "Umdatul Muftîn*, Beirut, Al-Maktab Al-Islami, 1991, juz 6.

Adelina Nasution, *Reinterpretasi Makna Walad Dalam Kewarisan Cucu Ditinjau Dari Perspektif Ushul Fiqh*, Jurnal Syariah, vol IX no. 2 2017

Adlan Maghfuryan, (skripsi), *Studi Komparatif Ketentuan Bagian Waris Cucu Perspektif Al-Nawawi dan Haizirin*.

Aldia Riskon, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Pada Khi No 1 Tahun 1991 Pasal 185 Ayat 1*, (Skripsi), Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2020

A. Suparman, "Pemahaman Terhadap Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam: Studi Kasus di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, vol. 15, no. 1, hlm. 45-63.

Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Ed.1, Cet.2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995)

Bab Faraidh Kitab taudhih al-Ahkam: Hadits ke-1, Kategori Fiqh Mualah di terbitkan: Kamis, 9 Jul 2020 link: <https://www.masjidal-jihad.com/tausiyah/bab-faraidh-kitab-taudhih-al-ahkam-hadits-ke-1/>

Bab Faraidh Kitab taudhih al-Ahkam: Hadits ke-2, Kategori Fiqh Mualah di terbitkan: Sabtu, 12 Sep 2020 link: <https://www.masjidal-jihad.com/tausiyah/bab-faraidh-kitab-taudhih-al-ahkam-hadits-ke-2-3/>

Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia: Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 123.

Barhamudin, *Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam* (2017)

Budi Damping, Hak waris anak kandung dan anak angkat menurut kompilasi hukum islam, *jurnal Lex et Societatis*, Vol. V/No. 2/Mar-Apr/2017

Deddy Supriyadi, *Hukum Pembagian Waris Di Indonesia (2019)*, link: (1) [Hukum Pembagian Harta Waris di Indonesia.pdf](#) | Deddy Supriyadi - Academia.edu

Departemen Agama Republik Indonesia. (n.d.). "Kompilasi Hukum Islam."

Dian Hadiningsih, *Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan KUHPerdara*, (Skripsi), Banten, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, 2019

Djafar Abdul Muchith, *Hukum Kewarisan Islam Menurut Kompilasi Hukum Islam (Kajian Implementasi Pasal 178 Ayat 2 Pasal 181, 182 Dan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam)*, 10 April 2013, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

Ahmad Rofik, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Lsik 1993).

Fathurrahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT Al Ma'arif 1971).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta 2013.

Hukum Online.com, *Cara Hitung Pembagian Harta Warisan Anak Menurut Hukum Islam*, link: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-hitung-pembagian-harta-warisan-anak-menurut-hukum-islam-lt5b7021295093e/>

Imam Nawawi, *Minhaj al-Talibin*, terjemahan bahasa Indonesia oleh A. Ma'sum, cet. ke-1 (Jakarta: Darul Kutub, 1996), hlm. 345.

Imam Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), Jilid 6, hlm. 434-439.

- Kementrian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
(2013) *Panduan Praktis Pembagian Waris*.
- Kementrian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah tahun 2018,
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
- M. Amir, "Hukum Kompilasi dalam Perspektif Pemikiran Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam*, vol. 20, no. 2
- Mahkamah Agung, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya (*Mahkamah Agung RI 2011*).
- Melfianora, *Penulisan Karya Tulis Ilmiah Dengan Studi Literatur*,
<https://osf.io/gfe9w/download>, diakses pada 27 Februari 2024
2023, pukul 17:17 WIB
- Mustofa Muhammad, *Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Hukum Keluarga Islam. Program Pascasarjana Iain Syekh Nurjati Cirebon)
link:<https://repository.syekhnurjati.ac.id/12292/>
- Muhammad, A., *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2007),
hlm. 75-80.
- Nawawi, *Al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab*, Vol. 16, "Kitab al-Fara'id"
(Buku tentang Waris)
- NuOnline, *Menyoal pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris pengganti*. <https://www.nu.or.id/opini/menyoal-pasal-185-kompilasi-hukum-islam-tentang-ahli-waris-pengganti-SL4Rz>

SAMPOERNA UNIVERSITY, *Validasi Data (September 20 2022)*,

<https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/validasi-data-arti-manfaat-metode-dan-contohnya/> di akses pada tanggal 27 Februari 2024 jam 17:57

TafsirWeb, diakses pada tanggal 20 februari 2024, Website
<https://tafsirweb.com/1539-surat-an-nisa-ayat-7.html>

TafsirWeb, diakses pada tanggal 5 Juli 2024, link
<https://tafsirweb.com/1565-surat-an-nisa-ayat-33.html>

Universitas 
Darunnajah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis Alфина Indah Putri, lahir di Brebes Jawa Tengah, 31 Desember 1999, penulis merupakan berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis tinggal di kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.

No HP penulis 089618417090, serta alamat Email penulis alfinaindahputri31@gmail.com.

Penulis menyelesaikan Pendidikan di TK Al-Hakim Jakarta Timur pada tahun 2006, dan kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Dasar di SD Brebes dan menyelesaikan pada tahun 2012, Lalu melanjutkan Pendidikan di Pesantren Queen Al-Falah Kediri Jawa Timur selama 6 tahun dari SMP-SMA, dan menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Mojo Kediri pada tahun 2015, Selanjutnya menyelesaikan Sekolah Menengah ke Atas di SMK Queen Al-Falah Pada Tahun 2018 dan menjadi anggota Osis pada tahun 2017-2018.

